SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BUMN ATAS RISIKO USAHA (STUDI KASUS HOTASI D.P. NABABAN MANTAN DIRUT PT. MERPATI NATIONAL AIRLINE DAN KASUS GALAILA KAREN KARDIAH MANTAN DIRUT PT. PERTAMINA)

Disusun dan diajukan oleh

SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH

B 111 16 322

PRODI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BUMN ATAS RISIKO USAHA
(Studi Kasus Hotasi D.P Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline Dan Kasus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamina)

OLEH

SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH

B 111 16 322

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN EKONOMI DAN BISNIS

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a	: SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa	: B11116322
Program Studi	: Sarjana Ilmu Hukum
Departemen	: B11116322
Peminatan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	: Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Resiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline dan KAsus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamnina)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,30 Juli 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Winner Sitorus ,SH.,MH.,LL.M	Dr. Oky Deviany ,SH.,MH
NIP. 19660326 199103 1 002	NIP. 19650906 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BUMN ATAS RISIKO USAHA (STUDI KASUS HOTASI D.P. NABABAN MANTAN DIRUT PT. MERPATI NATIONAL AIRLINE DAN KASUS GALAILA KAREN KARDIAH MANTAN DIRUT PT. PERTAMINA)

Disusun dan diajukan oleh

SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH
B111 16 322

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M	Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H
NIP. 19660326 199103 1 002	NIP. 19650906 199002 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19840618201012 1 005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH
N I M	: B11116322
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Resiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline dan KAsus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamnina)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Kerjasama

Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.
NIP. 19610118 200212 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Sitti Aisyah Khumaera Jannah
NIM	: B111 16 322
Program Studi	: Ilmu Hukum/Departemen Hukum Keperdataan
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Risiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline Dan Kasus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamina) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil kaya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Agustus 2021

Yang Menyatakan

(Sitti Aisyah Khumaera Jannah)

ABSTRAK

SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH (B111 16 322) dengan judul *"Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Risiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline Dan Kasus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamina)".* Di bawah bimbingan Dr. Winner Sitorus sebagai pembimbing I dan Oky D. Burhamzah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Business Judgment Rule* dalam melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang timbul dari risiko bisnis dan penggunaan prinsip *Business Judgment Rule* pada Pengadilan Indonesia sebagai pertimbangan untuk membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara lalu diambil menggunakan teknik analisis logika deduktif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Secara yuridis, prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dapat memberi perlindungan hukum dari kerugian yang timbul dari risiko bisnis selama direksi memenuhi unsur BJR, melakukan pengurusan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BUMN dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.; (2) Pengadilan Indonesia telah menggunakan prinsip BJR sebagai salah satu pertimbangan untuk membuktikan bahwa terdakwa secara meyakinkan tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Business Judgement Rule, BUMN, Risiko Bisnis.

ABSTRACT

SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH (B111 16 322) with the title *"Legal Protection for SOE Directors for Business Risk (Case Study of Hotasi D.P. Nababan Former President Director of PT. Merpati National Airline and Case of Galaila Karen Kardiah Former Managing Director of PT. Pertamina)"*. Under the guidance of Dr. Winner Sitorus as supervisor I and Oky D. Burhamzah as supervisor II.

This study aims to analyze the role of the Business Judgment Rule in protecting SOE Directors from losses arising from business risks and the use of the Business Judgment Rule principle in the Indonesian Courts as a consideration for criminal acts of corruption within the scope of SOEs.

This study uses a research method with a normative type of research that uses primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials were collected through library research and interviews and then taken using deductive logic analysis techniques.

The results of this study, are (1) Juridically, the principle of the Business Judgment Rule (BJR) can provide legal protection from losses arising from business risks as long as it meets BJR requirements, manages according to the provisions applicable to BUMN and does not violate the provisions - these provisions.; (2) The Indonesian courts have used the BJR principle as one of the considerations to prove that if they do not commit a Corruption Crime.

Keywords: Business Judgment Rule, BUMN, Business Risk.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa Penulis panjatkan atas kahadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Risiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline dan Kasus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamina)" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya, Penulis hendak menyampaikan rasa Hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, serta Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Pimpinan Departemen Keperdataan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris;
4. Kepada Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing utama dan Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang dengan sabar membimbing penulis. Terima

kasih atas segala waktu, tenaga, dan fikiran para pembimbing kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Dewan penguji, Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. atas segala masukan dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan Strata Satu (S1);
7. Pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkenan memfasilitasi penulisan ini pada tahap penelitian terkhusus pada Bapak H. Suharto S.H., M.Hum., Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber;
8. Direktur Utama PT. Jasa Raharja dan Direktur Kepatuhan dan SDM PT. Asuransi Kredit Indonesia yang telah berkenan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian di PT. Jasa Raharja dan PT. Asuransi Kredit Indonesia;
9. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Muhammad Iqbal Hasanudddin S.Sos., M.Si., AWP dan ibunda Nuryani Hal yang senantiasa mendampingi serta memberi motivasi dan solusi di saat penulis mulai merasa pesimis dalam menyelesaikan skripsi ini. Begitu pun kepada kakak penulis, Nur Fajar Alfitra S.Psi., M.Sc. yang telah memberi masukan serta meluangkan waktu dan tenaganya agar pelaksanaan penelitian penulis bisa berjalan lancar dan kepada adik penulis, Sitti Fatimah Putri Maemuna yang senantiasa memberi keceriaan dan hiburan di masa sulit.
10. Teman penulis, Nur Wahidah, Rosida, Nur Annisa Putri S.H., senantiasa membersamai penulis sejak awal perkuliahan serta menjadi tempat berkeluh kesah dan berbagi kisah selama masa perkuliahan;

11. Teman penulis, Rizki Winda Nursandy S.E., Nur Ismawanti, Endah Apriliani Lawalata yang senantisa menyemangati dan keberadaannya selalu menghibur penulis;
12. Andi Aulia Nabila sebagai teman seperjuangan penulis atas segala dukungan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini.

Penulis,

Sitti Aisyah Khumaera Jannah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……..ii

PENGESAHAN SKRIPSI …… iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……iv

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI …….. v

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN …… vi

ABSTRAK …….. vii

KATA PENGANTAR …… viii

DAFTAR ISI ..…….. ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang ..……..1

B. Rumusan Masalah …… 16

C. Tujuan Penelitian ……..… 16

D. Kegunaan Penelitian …… 16

E. Keaslian Penelitian …….. 17

F. Metode Penelitian …… 18

BAB II PERAN *BUSINESS JUDGMENT RULE* DALAM MELINDUNGI DIREKSI BUMN DARI RISIKO BISNIS …... 23

A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT) ..……..……23

1. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas ..…..……23
2. Organ Perseroan Terbatas ……..26
3. Tanggung Jawab Direksi ..…….……40

B. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 43

1. Pengertian dan Tujuan BUMN 43

2. Jenis-Jenis BUMN 46

3. Tanggung Jawab Direksi BUMN 52

C. Business Judgement Rule (BJR) 54

1. Pengertian dan Konsep Umum *Business Judgement Rule*…54

2. *Business Judgement Rule* Dalam Hukum Indonesia 57

3. Standar dalam *Business Judgement Rule* 58

D. Peran *Business Judgment Rule* dalam Melindungi Direksi BUMN dari Risiko Bisnis 64

BAB III PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* DALAM KASUS HOTASI D.P. NABABAN MANTAN DIRUT PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES DAN KASUS KAREN AGUSTIAWAN MANTAN DIRUT PT. PERTAMINA 71

A. Deskripsi Perkara Tindak Pidana Korupsi Hotasi D.P. Nababan..... 71

1. Profil PT. Merpati Nusantara Airlines 71

2. Kasus Posisi 72

B. Deskripsi Perkara Tindak Pidana Korupsi Galaila Karen Kardinah 76

1. Profil PT. Pertamina 76

2. Kasus Posisi 78

C. Prinsip Business Judgment Rule sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan pada Kasus Hotasi D.P. Nababan dan kasus Galaila Karen Kardinah 100

1. Kasus Hotasi D.P. Nababan 100

2. Kasus Galaila Karen Kardinah …… 112

D. *Business Judgment Rule* sebagai Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan ..……. 118

BAB IV PENUTUP ……..131

A. Kesimpulan ..…….. 131

B. Saran ..…….133

DAFTAR PUSTAKA …….…..... 135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama pengusaha mendirikan perusahaan semata-mata untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Berusaha memperoleh keuntungan merupakan motivasi paling penting dari sebagian besar pengusaha dalam menjalankan perusahaannya.[1] Akan tetapi, di dalam bisnis selalu ada ketidakpastian. Hal ini dikarenakan suatu bisnis tidak selalu mendapatkan keuntungan, namun dalam melakukan kegiatan bisnis, kerugian juga dapat terjadi. Ketidakpastian dari hubungan langsung antara keuntungan saat ini dan keuntungan masa depan yang diharapkan adalah cerminan dari risiko bisnis atau risiko usaha (Al-Kuwari, 2010).[2] Hal ini sejalan dengan pengertian risiko oleh Van Horne dan Wachowicz (2012:117) yang menyatakan bahwa risiko adalah perbedaan antara imbal hasil aktual dengan imbal hasil yang diharapkan.[3]

---

[1] Sadono Sukirno (dkk), 2017, *Pengantar Bisnis*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 5.

[2] Ida Bagus Made Dwija Bhawa dan Made Rusmala Dewi S, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Perusahaan Farmasi", E-Jurnal Manajemen Unud, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 4, No. 7, 2015, hlm. 1953-1954.

[3] *Ibid*, hlm. 1954.

Risiko pasti ada pada setiap bentuk usaha, mulai dari usaha perseorangan, persekutuan hingga Perseroan Terbatas (PT). Terdapat perbedaan tanggung jawab terhadap risiko pada setiap bentuk usaha tersebut. Pada bentuk usaha perseorangan, risiko yang timbul akan ditanggung oleh orang itu sendiri. Kemudian pada usaha persekutuan (*partnership*), tanggung jawab tersebut dibebankan pada semua sekutu (*partner*).[4] Sedangkan pada PT para pengusaha yang terlibat dalam pengelolaan PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas semua tindakan hukum yang dibuat atas nama PT,[5] melainkan terdapat salah satu organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT termasuk tanggung jawab penuh atas sebuah risiko. Organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT tersebut ialah direksi.[6] Pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diatur bahwa direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Apabila direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka ia harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian

[4] Agus Sardjono (dkk), 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali, Jakarta, hlm. 26-27.
[5] *Ibid*, hlm. 27.
[6] Pasal 1 Angka (5) UUPT.

yang dialami PT.[7] Semua direksi pada semua PT sama-sama memiliki tanggung jawab tersebut, tidak terkecuali PT yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN (*State Owned Enterprises*) merupakan pelaku bisnis yang dominan di banyak negara berkembang dan memiliki peran yang besar dalam perekonomian.[8] BUMN yang berbentuk PT bisa juga disebut Persero, Persero merupakan badan usaha yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.[9] Modal yang dimiliki oleh negara tersebut berasal dari penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.[10]

Pada BUMN sendiri telah terdapat kasus mengenai tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian PT. Semua direksi pada kasus-kasus tersebut didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi karena telah memberi kerugian kepada negara. Hal itu karena pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ditentukan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar

---

[7] Pasal 97 Ayat (3) UUPT.

[8] Toto Pranoto, 2017, *Holding Company BUMN (Konsep, Implementasi, dan Benchmark-ing)*, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

[9] Pasal 1 Angka 2 UU BUMN.

[10] Pasal 1 Angka 1 UU BUMN.

hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Selain itu, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 juga diatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam ruang lingkup BUMN sendiri sudah terdapat beberapa kasus mengenai pertanggungjawaban Direksi BUMN secara pribadi terhadap kerugian yang dialami BUMN. Semua direksi tersebut dianggap sebagai koruptor karena tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga telah merugikan keuangan negara. Beberapa kasus di antaranya ialah kasus mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), Hotasi Nababan, yang divonis 4 (empat) tahun penjara.[11] Kasus mantan Direktur Utama PT. Bank Mandiri Tbk (Persero), E.C.W. Neloe, yang divonis 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 bulan.[12] Kasus mantan Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), Ferederick ST Siahaan, yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle*

[11] Andi Saputra, "Kasus Korupsi Merpati USD 1 Juta, MA Beberkan 6 Kesalahan Hotasi", https://news.detik.com 21 Januari 2020 23.29 WITA.

[12] Tempo.co, "Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe Dihukum 10 Tahun", https://nasional.tempo.co/read/107590/mantan-direktur-utama-bank-mandiri-ecw-neloe-dihukum-10-tahun, 16 Desember 10.52 WITA.

rechtsvervolging).[13] Kemudian kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Galaila Karen Kardinah, yang juga diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT. MNA berawal ketika kondisi operasional dan keuangan PT. MNA mengalami defisit kas operasional dan menderita kerugian yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan jumlah pesawat yang beroperasi dengan jumlah tenaga kerja pada PT. MNA. Agar perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan, dibutuhkan penambahan jumlah pesawat sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha. Oleh karena itu, Hotasi D.P. Nababan selaku Direktur Utama PT. MNA bersama dengan para direksi lainnya pada bulan Mei tahun 2006 berencana melakukan penambahan 2 (dua) unit Pesawat Boeing 737 Family. Kemudian rencana tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemasangan iklan di internet.[14] Sebagai respon dari iklan tersebut, pada tanggal 6 Desember 2006, Thirdstne Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2 (unit) Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500, dengan begitu ditemukanlah 2 (dua) kandidat pesawat yang diinginkan yaitu Boeing 737-500

---

[13] Tempo.co, *"Lepas Anak Buah Eks Dirut Pertamina, MA: Bukan Pidana"*, https://nasional.tempo.co/read/1279315/lepas-anak-buah-eks-dirut-pertamina-ma-bukan-pidana-/full&view=ok, 21 Januari 2020 11.21 WITA.

[14] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan No.41 PK/Pid.Sus/2015", hlm. 3.

yang berada di Guang Zhou Cina dan Boeing 737-400 berada di Jakarta yang masih terikat sewa dengan Batavia Airlines sampai dengan Maret 2007.[15] Kedua pesawat tersebut merupakan milik Lehman Brothers yang akan dijual melalui agen dan juga anak perusahaannya yaitu East Dover.[16] Sebelumnya *General Manager* Perencanaan PT. MNA telah melakukan pengecekan fisik dan harganya berdasarkan informasi dari Naveed Sheed, agen PT. MNA di Amerika. Pada tanggal 17 Desember 2006, *General Manager* Perencanaan PT. MNA menerima tembusan surat melalui faks yang dikirim oleh Alan Mesner (TALG) kepada Hume & Associates tertanggal 15 Desember 2006, yang isinya pada pokoknya adalah menunjuk Hume & Associates untuk menerima *Security Deposit* dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006. Pada tanggal 18 Desember 2006, PT. Merpati Nusantara Airlines menandatangani *Lease Agreement Summary of Term* (LASOT) sebanyak 2 (dua) buah yang dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pesawat, penandatanganan dilakukan di Jakarta dengan Jon Cooper selaku CO dari TALG di Amerika. Dalam LASOT tersebut terdapat beberapa kesepakatan, yaitu:[17]

---

[15] I*bid*, hlm. 5.

[16] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Artikel Hukum Administrasi Negara: Keuangan Negara dan Keuangan Publik,* diakses dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2970-keuangan-negara-dan-keuangan-publik.html. 27 Februari 2020 pukul 19.20 WITA.

[17] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. cit*, hlm. 6.

a. Kesepakatan untuk menempatkan *Security Deposit* sebesar US$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing pesawat yaitu Boeing 737-500 dan Boeing 737-400;
b. Kesepakatan untuk menempatkan dana *Security Deposit* sebesar US$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) secara langsung ke rekening Pengacara Hume Associates;
c. Penempatan *Security Deposit* harus dilakukan 1 (satu) hari setelah *Purchasing Agreement* antara East Dover selaku pemilik pesawat dengan TALG ditandatangani.

Setelah menandatangani LASOT, *General Manager* Perencanaan PT. MNA, membuat Nota Dinas Nomor : OV/ND/ 148/XII/2006 kepada Hotasi D.P Nababan untuk penempatan *Security Deposit*. Nota tersebut kemudian diteruskan kepada Direktur Keuangan PT. MNA dengan memberikan catatan disposisi. Atas disposisi tersebut Divisi Keuangan PT. MNA menyiapkan *form* Instruksi Direksi untuk melakukan transfer sebesar US$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan ditandatangani seluruh direksi. Pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili Alan Mesner menandatangani *Summary of Term for The Sale of One* Boeing 737-400 dan *Summary of Term for The Sale of One* Boeing 737-500 dengan pihak East Dover. Berdasarkan *Summary of Term* tersebut pihak TALG harus membayar deposit

sebesar US$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing pesawat dan batas pembayarannya sesuai dengan *Term of Offer* adalah tanggal 18 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-400 dan tanggal 20 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-500, apabila tidak dipenuhi maka kesepakatan dibatalkan. Pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT, terdakwa dan Harry Pardjaman (Direktur Operasional PT. MNA) menandatangani *Lease Agreement* untuk pesawat Boeing 737-500 dengan pihak TALG yang diwakili Alan Mesner, sedangkan *Lease Agreement* untuk pesawat Boeing 737-400 belum dibuat. Pada tanggal 21 Desember 2006 terdakwa menandatangani surat Nomor: MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan pada Bank Mandiri perihal transfer ke rekening Hume Associaties senilai US$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat). Setelah transfer uang dilakukan pada bulan Desember 2006, pihak TALG sebagai *Lessor* gagal mendatangkan pesawat yang dijanjikan ke pihak PT. MNA. Diketahui kemudian bahwa *Security Deposit* yang disetorkan PT. MNA telah dicairkan dan digunakan secara pribadi oleh Alan Messner dan Jon Cooper. Atas kegagalan tersebut, PT. MNA dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara yang diwakili oleh Yosep Suardi Sabda mengajukan gugatan secara perdata ke *United States District Court for The District of Columbia* kepada

Alan messner dan Jon Cooper, untuk meminta *Security Deposit* dikembalikan dan membatalkan perjanjian sewa menyewa dengan TALG. Hasilnya TALG dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap PT. MNA dan TALG dihukum agar mengembalikan uang jaminan yang telah dibayar PT. MNA sebesar US$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) beserta bunganya. Walaupun begitu, Hotasi D.P. Nababan tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama.[18]

Kasus lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab pribadi Direksi BUMN ialah kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Galaila Karen Kardinah. Kasus ini bermula ketika Citibank Indonesia menghubungi PT. Pertamina untuk menyampaikan penawaran dari Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd.). Citibank Indonesia yang diwakili oleh Marketing Citibank Indonesia, Gioshia Ralie, kemudian mengadakan pertemuan dengan perwakilan PT. Pertamina yakni Ferederick S.T. Siahaan selaku Direktur Keuangan, Budhi Himawan selaku *Vice President* Pendanaan dan Portofolio Anak Perusahaan, dan Evita Tagor selaku Deputi Direktur Pendanaan dan Manajemen Risiko, di kantor Pertamina. Dalam pertemuan itu Gioshia menawarkan 40%

[18] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan No.417 K/Pid.Sus/2014", hlm. 61.

hak yang ada di Blok Basker Manta Gummy (BMG) kepada PT. Pertamina. Setelah pertemuan itu, pada 27 Januari 2009 Gioshia Ralie meneruskan email dari Abbas Rangwalla, *Banker* Citi Australia, perihal penawaran dari ROC, Ltd. kepada Ferederick S.T. Siahaan dan Budhi Himawan. Kemudian Budhi Himawan meneruskan email tersebut kepada Manajer Merger dan Akuisisi pada Direktorat Hulu Pertamina, Bayu Kristanto dan *Senior Vice President Upstream Business Development* Pertamina, R. Gunung Sardjono. Setelah menerima terusan email, Bayu Kristanto tanpa mengikuti Sistem Tata Kelola Investasi dan Kajian di Pertamina langsung membuat surat yang menyatakan PT. Pertamina tertarik dengan penawaran ROC, Ltd yang juga ditandatangani R. Gunung Sardjono. Bayu Kristanto kemudian membentuk tim internal yang terdiri dari tim analisa komersial, tim keuangan, tim *legal*, tim geologi, tim geofisika, tim reservoir, dan tim fasilitas produksi. Tidak hanya itu ia juga membentuk tim eksternal yang terdiri dari PT. Delloite Konsultan Indonesia (PT DKI) sebagai penasihat keuangan dan Baker Mc Kenzie Sydney sebagai penasihat hukum. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk melakukan kajian sebelum berinvestasi di Blok BMG. Penunjukan keduanya juga berdasarkan persetujuan dari Galaila Karen Kardinah.[19] Hasil kajian dari tim internal yang masuk di

[19] Erandhi Hutomo Saputra, "Mengurai Kasus Dugaan Korupsi Eks Dirut Pertamina Karen

dalamnya tim teknis menyarankan agar waktu *due dilligence* (kajian) lebih lama. Sementara PT DKI dalam laporan akhir analisanya menyatakan bahwa terdapat data yang belum diterima oleh PT. DKI sampai laporan dibuat dan diberikan oleh ROC, Ltd. Atas ketiadaan data tersebut selanjutnya PT. DKI menyarankan agar PT. Pertamina melakukan *due diligence* lebih lanjut dan apabila data tersebut tidak diterima, agar memasukannya sebagai syarat dalam *Condition Precedent* pada *Sale Purchase Agreement* (SPA)/Perjanjian Jual Beli. Adapun Baker McKenzie menyebut ada kekuranglengkapan data penawaran dari ROC, sehingga rencana investasi itu masuk dalam kategori risiko tinggi.[20] Walaupun hasil *due diligence* tim internal dan tim eksternal tidak begitu baik, akan tetapi Galaila Karen Kardinah tetap memutuskan untuk mengakuisisi 10% *Participanting Interest* (PI) di Blok BMG dengan nilai penawaran US$ 30 juta melalui anak perusahaan PT. Pertamina yaitu PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE).[21] Keputusan tersebut diambil oleh Galaila Karen Kardinah dengan harapan agar akuisisi Blok BMG dapat meningkatkan cadangan dan produksi minyak PT. Pertamina sebanyak 812 barel per hari, namun pada kenyataannya Blok BMG hanya dapat menghasilkan

---

Agustiawan", https://kumparan.com/kumparannews/mengurai-kasus-dugaan-korupsi-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-1548933141176143922/full, 16 Desember 2020 20.57 WITA.

[20] Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, "Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI", hlm. 7.

[21] *Ibid,* hal. 15

minyak mentah rata-rata 252 barel per hari.[22] Hingga pada akhirnya tanggal 20 Agustus 2010 pihak ROC, Ltd selaku operator di Blok BMG menghentikan produksi Blok BMG dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi. Walaupun ROC, Ltd telah menghentikan produksi di Blok BMG sejak tanggal 20 Agustus 2010, namun berdasarkan SPA antara PT. PHE dengan ROC, Ltd, PT. PHE wajib membayar kewajiban biaya operasional (*Cash Call*) dari Blok BMG Australia sampai dengan Tahun 2012. Hingga pada akhirnya, tanggal 26 Agustus 2013, berdasarkan hasil Kajian Akhir Tim Divestasi Blok BMG yang dibentuk oleh Galaila Karen Kardinah, PT. Pertamina menarik diri (*withdraw*) atas kepemilikan PI 10% di Blok BMG dengan tujuan untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Atas kerugian tersebut, Galaila Karen Kardinah sempat divonis 8 tahun penjara dan denda 1M pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pada tingkat kasasi, ia diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) oleh Mahkamah Agung (MA).

---

[22] Muhammad Affandi, *"Karen: Pertamina Hanya Kurang Beruntung di BMG"*, https://www.gatra.com/detail/news/416509/politik/Karen-pertamina-hanya-kurang-beruntung-di-bmg, 18 Desember 2020 14.00 WITA.

Dari kedua kasus tersebut, diketahui betapa besar tanggung jawab dan risiko menjadi seorang direksi di BUMN. Oleh karena itu, pada hukum perusahaan dikenal doktrin *Business Judgment Rule* yang dapat memberi perlindungan terhadap direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul akibat adanya risiko usaha. Lebih lanjut mengenai *Business Judgment Rule*, pada Pasal 97 UUPT,[23] ditentukan bahwa direksi saat menjalankan tugasnya dalam pengurusan PT wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila PT mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT, terdapat kondisi dimana anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT yaitu apabila direksi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang

[23] Sartika Nanda Lestari, "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia", Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponerogo, Edisi 08, Nomor 2 September 2015, hlm. 308.

mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dari uraian singkat kedua kasus sebelumnya, baik Hotasi D.P Nababan maupun Galaila Karen Kardinah dalam mengambil keputusan bisnis sama-sama memiliki itikad baik karena keputusan tersebut diambil demi kebaikan perusahaan. Keduanya berharap agar keputusan yang mereka ambil dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Selain itu keduanya juga tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dari keputusan yang mereka ambil. Namun apa daya, ternyata keputusan yang mereka ambil malah memberi hasil yang tidak sesuai dan malah menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Kedua mantan Dirut BUMN tersebut juga sudah melakukan tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian, Hotasi D.P. Nababan yang menuntut TALG di *United States District Court for The District of Columbia* yang kemudian memerintahkan TALG untuk mengembalikan dana penyewaan pesawat itu pada tahun 2007 dan Galaila Karen Kardinah yang memutuskan untuk menarik PT. Pertamina (*withdraw*) atas kepemilikan PI 10% di Blok BMG. Berdasarkan Pasal 97 Ayat 5 Huruf d UUPT, perbuatan keduanya dapat dikatakan telah memenuhi unsur agar direksi tidak dibebani tanggung jawab pribadi apabila dapat membuktikan bahwa ia

telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Akan tetapi, walaupun keputusan bisnis Hotasi D.P. Nababan dan Galaila Karen Kardinah telah memenuhi unsur *Business Judgment Rule* yang ditandai dengan pengambilan keputusan yang beritikad baik demi kebaikan perusahaan, tidak memiliki benturan kepentingan, tidak mendapatkan keuntungan apapun dari keputusan yang mereka ambil, dan telah berupaya mencegah berlanjutnya kerugian, namun hanya salah satu dari mereka yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan sedangkan yang lain dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang penulis angkat ialah, pemberian perlindungan hukum berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* kepada Direksi BUMN yang memenuhi unsur *Business Judgment Rule* dalam mengambil keputusan bisnis dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah prinsip *Business Judgment Rule* dapat melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang ditimbulkan oleh risiko bisnis?
2. Apakah Pengadilan Indonesia menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* sebagai pertimbangan untuk membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis peran *Business Judgment Rule* dalam melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang ditimbulkan dari risiko bisnis.
2. Menganalisis penggunaan prinsip *Business Judgment Rule* pada Pengadilan Indonesia sebagai pertimbangan untuk membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan antara lain:

1. Sebagai kajian yang diharapkan bermanfaat untuk referensi mengenai *Business Judgment Rule*.

2. Sebagai panduan dalam memberikan informasi tentang aspek pengaturan hukum mengenai *Business Judgment Rule*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penerapan *Business Judgment Rule* pada Direksi BUMN sebelumnya telah dilakukan dalam rangka menyelesaikan strata 1 (S1) dalam bidang ilmu hukum oleh Marifa Anandita Sari dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018. Penelitian tersebut membatasi cakupannya pada penerapan *Business Judgment Rule* pada Direksi BUMN berdasarkan putusan No.41 PK/Pid.Sud/2015.

Adapun dalam penelitian ini akan fokus pada peran *Business Judgment Rule* dalam melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang ditimbulkan dari risiko bisnis. Serta membandingkan penerapannya pada 2 (dua) kasus yaitu kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dan kasus Galaila Karen Kardinah mantan Direktur Utama Pertamina.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun penelitian ini juga membahas penerapan prinsip *Business Judgment Rule* pada Direksi BUMN namun permasalahan yang menjadi fokus penelitian berbeda dengan penelitian yang lalu.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini digunakan tipe penelitian hukum normatif dan didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.[24] Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

[24] I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan memahami suatu konsep melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

3. Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan putusan hakim.[25] Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

[25] *Ibid,* hlm. 181.

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung No.417/Pid.Sus/2014, Putusan Mahkamah Agung No.41 PK/Pid.Sus/2015, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 34/Pid.sus-TPK/2019/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[26] Sumber bahan sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[27] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut adalah :

1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang terkait.
2) Hasil Wawancara

[26] *Ibid,.*
[27] *Ibid,* hlm. 182-183.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang berkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap isi informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu studi dokumen dan studi catatan hukum, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum bahan, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undangundang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

BAB II

PERAN *BUSINESS JUDGMENT RULE* DALAM MELINDUNGI DIREKSI BUMN DARI RISIKO BISNIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian yang dinyatakan pada undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa unsur dari pengertian PT sebagai berikut:[28]

a. PT adalah badan hukum.
b. PT didirikan berdasarkan perjanjian.
c. PT adalah persekutuan modal.
d. PT tunduk pada UUPT 2007.

[28] Agus Sardjono *et al.*, *Op. cit*. hlm. 70-71.

Terdapat beberapa karakteristik yang dapat membedakan PT dengan bentuk usaha lainnya. Beberapa karakteristik tersebut ialah PT adalah badan hukum, adanya tanggung jawab yang terbatas, dan mudahnya peralihan kepemilikan saham.[29]

Perbedaan badan usaha yang lain dengan PT terletak pada kedudukannya sebagai badan hukum.[30] Karakteristik ini merupakan karakteristik utama dari PT. Hal ini menandakan bahwa PT merupakan subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban. PT sebagai badan hukum memiliki arti bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau utang.[31] Dalam hal kekayaan, PT sebagai badan hukum memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik.[32] Ia bertanggung jawab atas kekayaan yang dimilikinya serta atas kewajiban-kewajiban yang timbul atas kegiatan usahanya.[33] Oleh karena itu, PT mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum.[34]

Karakteristik selanjutnya ialah adanya tanggung jawab yang terbatas (*limited liability)*, yang berarti tanggung jawab para pihak

---

[29] *Ibid*, hlm. 71-73.

[30] Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 51.

[31] Binoto Nadapdap, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 1.

[32] *Ibid,* hlm. 7

[33] Agus Sardjono *et al, Op. cit*, hlm. 71.

[34] Zaeni Asyhadie, *Op. cit*, hlm. 51.

yang terlibat dalam PT hanya sebatas kedudukan serta fungsi yang dimiliki masing-masing.[35] Dalam hal *limited liability* dari sisi pemegang saham pada PT yang memiliki kekayaan sendiri serta bertanggung jawab secara mandiri atasnya, membuat pemodal atau pemegang saham tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama PT serta tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerugian melainkan hanya sebatas besaran saham yang dimilikinya saja. Selain terhadap pemegang saham, karakteristik ini juga dapat dilihat dari sisi direksi, komisaris maupun karyawan-karyawan pada PT dimana direksi hanya bertanggung jawab atas tugasnya untuk menjalankan pengurusan PT sesuai dengan tujuan PT.[36] Kemudian komisaris hanya bertanggungjawab atas tugasnya untuk mengawasi pengurusan PT oleh direksi dan memberi nasihat kepada direksi.[37] Tanggung jawab terbatas tersebut berlaku dengan asumsi bahwa tidak terdapat unsur kesalahan oleh mereka yang kemudian akan menimbulkan kurugian terhadap PT. Apabila ditemukan unsur kesalahan atau melampaui batas wewenang (*ultra vires*), maka akan berakibat adanya pertanggungjawaban pribadi pada pelaku *ultra vires*.[38]

---

[35] *Ibid,* hlm. 72.
[36] UUPT Pasal 92.
[37] UUPT Pasal 108.
[38] Agus Sardjono *et al.*, *Op. cit*. hlm. 72.

Kemudian karakteristik lainnya ialah mudahnya peralihan kepemilikan saham. Peralihan tersebut dapat melaui perdagangan saham di bursa efek oleh PT yang telah lebih dulu melakukan *listing* di bursa efek.

2. Organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan UUPT, terdapat tiga organ di dalam suatu PT yang memiliki tugas serta wewenangnya masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha dari PT tersebut.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UUPT, pengertian dari RUPS adalah:

> "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

Sebelum adanya perubahan terhadap UUPT, yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, RUPS merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi di dalam PT. Namun sejak berlakunya UUPT tahun 2007, ketentuan tersebut telah diubah dan menjadikan RUPS, direksi, dan komisaris sebagai organ yang sederajat. Walaupun ketiga organ tersebut sederajat, tetapi RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau

dewan komisaris. Wewenang RUPS tersebut tersebut antara lain:[39]

a) Mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris;
b) Menetapkan pembagian deviden dan dana cadangan;
c) Mengubah anggaran dasar;
d) Menetapkan kebijakan umum;
e) Meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 78 UUPT, terdapat dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan (*annual general meeting of shareholder*) yang wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Lainnya (*extraordinary general meeting of shareholder*) yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT.[40] Dalam praktek, RUPS Lainnya juga biasa disebut dengan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) .[41] Dalam RUPS tahunan ini harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Isi laporan tersebut yang terdiri dari:[42]

a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam

[39] *Ibid,* hlm. 79

[40] Andhika Prayoga, 2020, *Hukum Pembubaran, Likuidasi, Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Andi, Yogyakarta, hlm. 22.

[41] Penjelasan Pasal 78 Ayat (1) UUPT.

[42] UUPT Pasal 66 Ayat (2)

perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

b) Laporan mengenai kegiatan perseroan;
c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f) Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
g) Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Kemudian pada RUPS Lainnya biasanya membahas mengenai pergantian direksi dan manajer secara tiba-tiba, adanya direksi atau salah satu manajer yang memegang posisi penting terlibat dalam tindak kriminal, dan terjadinya demonstrasi besar-

besaran dari para buruh dan permasalahannya telah berlarut-larut tidak ada penyelesaian yang konkret.[43]

Pelaksanaan RUPS tidak diselenggarakan oleh para pemegang saham namun merupakan tugas dari direksi untuk menyelenggarakannya.[44] Karena terdapat dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, maka pemanggilan pemegang saham untuk melakukan RUPS juga terdapat dua cara sesuai dengan jenis RUPS-nya.

Pada RUPS Tahunan, direksi harus melakukan pemanggilan pemegang saham melalui surat tercatat dan/atau melalui iklan di surat kabar. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan dengan tidak menghitung tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Di dalam panggilan tersebut harus terdapat tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan Terbatas sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.[45]

Terdapat sedikit perbedaan dalam pemanggilan pemegang saham dalam RUPS Lainnya. Penyelenggaraan RUPS Lainnya

---

[43] Sri Handini dan Erwin Dyah Astawinetu, 2020, *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 65.

[44] Pasal 79 Ayat (1) UUPT.

[45] Pasal 82 UUPT.

dilakukan atas permintaan dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau permintaan dari dewan komisaris. Permintaan ini disampaikan kepada direksi melalui surat tertulis beserta alasannya. Dengan permintaan tersebut direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Namun, apabila direksi tidak melakukan RUPS dalam 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, maka permintaan tersebut diajukan kembali kepada dewan komisaris atau dewan komisaris yang melakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan oleh dewan komisaris dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.[46]

Penyelenggaraan RUPS diadakan di tempat kedudukan PT atau tempat PT melakukan kegitan usahanya yang utama dan harus berada di wilayah negara Republik Indonesia.[47]

Pada Pasal 86 UUPT telah diatur mengenai kuorum dalam RUPS, bahwa RUPS dapat dilaksanakan apabila RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

[46] Pasal 79 UUPT.
[47] Pasal 76 UUPT.

suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Apabila kuorum tidak tercapai, dapat dilakukan pemanggilan kedua dengan mencantumkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS dilaksanakan. Pada RUPS kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Kemudian apabila pada RUPS kedua tetap tidak mencapai kuorum, maka PT dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sama halnya dengan pemanggilan pada RUPS kedua, pemanggilan pada RUPS ketiga juga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS dilaksanakan.

Karena terdapat kemungkinan pemilik saham tidak dapat hadir secara fisik dalam pelaksanaan RUPS, maka pada Pasal 77 ayat (1) memungkinkan dilakukannya RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Hal ini kemudian memberikan kemudahan kepada para pemegang saham untuk mengikuti RUPS saat tidak dapat hadir secara fisik dan juga memudahkan untuk memenuhi kuorum sebagai syarat dapat diselenggarakannya RUPS.

b. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT, pengertian direksi ialah:

> "Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Adapun syarat menjadi anggota direksi yang diatur pada Pasal 93 UUPT ialah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Tidak hanya cakap melakukan perbuatan hukum, orang yang akan diangkat menjadi anggota direksi tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:

a) Dinyatakan pailit;
b) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan di atas tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh RUPS. Untuk pengangkatan anggota direksi pertama kali dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.[48] Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi diatur di dalam anggaran dasar. Setelah terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, maka direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS. Apabila pada saat pengangkatan anggota direksi tidak memenuhi syarat yang sebagaimana dimaksud sebelumnya maka pengangkatan tersebut batal demi hukum

[48] Pasal 94 Ayat (1) dan (2) huruf UUPT.

setelah anggota direksi lainnya dan dewan komisaris mengetahui bahwa syarat tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, 7 (tujuh) hari setelah diketahui, anggota direksi lainnya dan dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannnya pada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.[49]

PT sebagai "*artificial person*", tidak dapat bertindak sendiri dan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. PT hanya mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui *agent* yang akan mewakili PT serta bertindak untuk dan atas PT.[50] Oleh karena itu, direksi menjadi organ perseroan yang memiliki kehendak yang akan menjalankan PT tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT.[51] Terdapat dua fungsi utama direksi perseroan, fungsi manajemen dan fungsi representasi. Pada fungsi manajemen, direksi berperan sebagai pemimpin perusahaan dan pada fungsi representasi, direksi berperan sebagai wakil perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Dari

---

[49] Pasal 94 UUPT.

[50] Rachmmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika,* Djambatan, Jakarta, hlm. 42. Sebagaimana dikutip pada buku Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk- Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

[51] M. Gary Gagarin Akbar, 2014, "*Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Telah Menggunakan Business Judgement Rule Dalam Mengelola Perseroan"*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 45.

kedua fungsi utama tersebut, dapat kita lihat bahwa tugas utama direksi yaitu:[52]

a) Mengelola (*managing*) kegiatan perusahaan hingga tujuan utama perseroan untuk mencari laba dapat terwujud;
b) Mencatat atau membuat pembukuan (*administration*) atas seluruh aset perseroan;
c) Mewakili perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perseroan.

Adapun kewajiban direksi PT yang telah diatur pada UUPT, ialah:[53]

a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. (Pasal 100 ayat (1) huruf a).
b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. (Pasal 100 ayat (1) huruf b).
c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan, dan dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di

[52] Agus Sardjono *et al*, Op. cit. hlm. 81
[53] Binoto Nadapdap, *Op. cit*. hlm. 126.

tempat kedudukan perseroan (Pasal 100 ayat (1) huruf c jo Pasal 100 ayat (2).

d. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. (Pasal 100 ayat (3).

e. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (Pasal 101 ayat (1).

f. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2).

g. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1)

c. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris ialah:

> "Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi."

Sama halnya dengan anggota direksi, persyaratan menjadi anggota komisaris yang diatur dalam Pasal 110 UUPT juga sama-sama merupakan orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Tidak hanya cakap melakukan perbuatan hukum, orang yang akan diangkat menjadi anggota komisaris tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:

a) Dinyatakan pailit;
b) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Tidak hanya terdapat persamaan pada syarat menjadi anggotanya, keduanya juga memiliki persamaan lain yaitu dalam hal pengangkatan anggota komisaris.

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik

mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.[54] Biasanya tugas dewan komisaris sering juga disebut sebagai *business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh berkembang.[55]

Adapun tugas dari komisaris yang telah diatur di dalam UUPT adalah sebagai berikut:[56]

a) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi; (Pasal 108).
b) Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi; (Pasal 114 ayat (2)).
c) Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; (Pasal 114 ayat (3)).
d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu; (Pasal 117 ayat (1)).

---

[54] Hasnawati, 2014*, Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*, Absolute Media, Yogyakarta, hlm. 27.

[55] Binoto Nadapdap, *Op. cit.* hlm. 136. Sebagaimana dikutip dari Rony Kusuma Muntoro, 2007, "*Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif"* dalam *Manajemen Usahawan Indonesia No. 11 tahun XXXVI,* Lembaga Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

[56] *Ibid*, hlm. 141-142.

e) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)).

Kewajiban dewan komisaris yang diatur pada pasal 116 UUPT terdiri atas:

a) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
b) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
c) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Selain memiliki tugas dan kewajiban, dewan komisaris juga memiliki tanggung jawab terhadap PT yang telah diatur pada Pasal 114 UUPT sebagai berikut:

a) Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan;
b) Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

c) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana apabila dapat membuktikan:

a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
c) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Tanggung Jawab Direksi

Direksi sebagai *agent* dari *company* yang bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili PT dan masing-masing anggotanya memiliki kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang perusahaan (*company law*), anggaran dasar (*the constitution of the company*) dan yurisprudensi (*case law*).[57]

Pada hukum perusahaan, terdapat doktrin mengenai tanggung jawab direksi terhadap perusahaan dan pemegang

[57] Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keajiban Pembayaran), Kencana, Jakarta, hlm. 542.

saham. Doktrin tersebut ialah doktrin *fiduciary duty*. Kata *fiduciary* berasal dari kata *fiducia* yang memiliki arti kepercayaan (*trust* atau *faith*).[58] *The fiduciary duty* adalah kewajiban dari direksi dan para pejabat perseroan, baik yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang perseroan (*statutory fiduciary duties*), maupun yang tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang tetapi demi hukum melekat sebagai kewajiban direksi dan para pejabat perseroan.[59] Legal Information Institute mendefinisikan pihak yang ada pada *fiduciary duty*, pihak tersebut terdiri dari *fiduciaries* sebagai pihak yang terbebani oleh kewajiban dan *principals* sebagai pihak yang terhadapnya kewajiban tersebut harus dilaksanakan.[60]

Kewajiban direksi yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang perseroan *(statutory fiduciary duties)* terdapat pada Pasal 1 angka (5) UUPT, memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu:

a. Tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
b. Mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

[58] *Ibid.*
[59] *Ibid.*
[60] *Ibid,* hlm. 543.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT, direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.[61] Setiap direksi bahkan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila PT mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.[62]

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila anggota direksi yang bersangkutan dapat membuktikan:[63]

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kemudian, direksi sebagai perwakilan PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang, yang berhak mewakili PT adalah setiap anggota

[61] Binoto Nadapdap, *Op. cit*. hlm. 124.
[62] *Ibid.*
[63] Pasal 97 ayat (5) UUPT.

direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Walaupun direksi sebagai organ PT yang berwenang mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, namun terdapat pembatasan kewenangan apabila ditentukan lain di dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.[64]

Walaupun istilah *fiduciary duty* tidak dijumpai dalam UUPT, namun pada Pasal 92 (1) dan Pasal 97 (2) dimana pada pasal tersebut terdapat frasa "untuk kepentingan perseroan", "dengan itikad baik" dan "penuh tanggung jawab" bermakna bahwa pengurus (direksi) wajib menjalankan *fiduciary duty* yang terdiri atas the *duty of care*, *duty of loyalty*, dan *duty of confidentiality*.[65]

B. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian dan Tujuan BUMN

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian dari BUMN ialah:

> "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan."

[64] Pasal 98 UUPT.
[65] Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.* hlm. 544-545.

Pada badan usaha ini, negara memiliki posisi sebagai pemilik saham terbesar yang penyertaan modalnya berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.[66] Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai penyertaan modal negara pada BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui APBN masih bagian dari keuangan negara atau tidak. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 48 dan 62/PPU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014 telah mengukuhkan status kekayaan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara.[67] Begitu pula dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah merupakan bagian dari keuangan negara.

Melalui BUMN, pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang

---

[66] Pasal 4 Ayat (2) UU BUMN.

[67] BPK RI, *Pemisahan Kekayaan Negara*, diakses dari https://www.bpk.go.id/news/pemisah-kekayaan-negara-di-bumn, 22 Januari 2021 pukul 21.44 WITA.

merupakan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD juga merupakan sistem ekonomi campuran. Menurut teori yang dikemukakan oleh Wolfgang Friedman mengenai peran negara di dalam membangun perekonomian, terdapat 4 (empat) peran yang dimiliki negara dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai *regulator, provider, entrepreneur,* dan *empire*. Pelaksanaan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi sebagai *entrepreneur* kemudian diwujudkan melalui BUMN.[68]

Negara sebagai pengusaha membuat BUMN juga sebagai *public enterprise* dimana BUMN tidaklah murni pemerintah dan tidak juga murni bisnis.[69] BUMN berbeda dengan pelaku usaha lainnya (swasta) yang tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), melainkan karena tujuan BUMN selain untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah sebagai pelaku usaha juga memiliki tujuan untuk membangun perekonomian Indonesia (*development oriented*) untuk mencapai kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan konsep inti dari BUMN yaitu hasrat pemerintah untuk mencapai

---

[68] Juarji Sumardi, Ceramah: "Teori Hukum Ekonomi", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 14 November, 2019.

[69] Arya Devendra Fatzgani, 2017, "*Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Induk Perusahaan (Holding) Pada Badan Usaha Milik Negara*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 30.

cita-cita pembangunan (sosial, politik, ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan negara.[70]

Tujuan pendirian BUMN sendiri dapat dilihat pada Undang-Undang BUMN Pasal 2 Ayat (2) sebagai berikut:

a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b) Mengejar keuntungan;
c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2. Jenis-Jenis BUMN

Terdapat dua jenis BUMN yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Keduanya didirikan melalui usulan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis

[70] *Ibid,* hlm. 31.

dan menteri keuangan.[71] Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis BUMN tersebut:

a. Persero

Persero merupakan BUMN berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara.[72] Tujuan dan maksud didirikannya Persero ialah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta untuk mengejar keuntungan.[73]

Karena Persero merupakan BUMN yang berbentuk PT oleh karena itu Persero tidak hanya patuh pada Undang-Undang BUMN tetapi juga UUPT.[74] PT merupakan badan hukum, maka secara otomatis Persero juga merupakan badan hukum. Organ pada Persero juga sama dengan organ pada PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

RUPS pada Persero ialah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah sebagai perwakilan negara dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan PT dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Adapun menteri

[71] Pasal 10 jo Pasal 35 UU BUMN.
[72] Pasal 1 Angka 2 UU BUMN.
[73] Pasal 12 UU BUMN.
[74] Pasal 11 UU BUMN.

dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.[75]

Direksi pada Persero diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang apabila menteri bertindak selaku RUPS maka pengangkatan dan pemberhentian tersebut ditetapkan oleh menteri.[76] Persyaratan Bakal calon direksi BUMN berasal dari berbagai sumber di antaranya:[77]

1. Talenta BUMN yang terdiri atas pejabat satu tingkat di bawah direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN yang diusulkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Talenta Kementerian BUMN yang diusulkan melalui Sekretaris.
3. Direksi BUMN, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan sumber lain yang dapat mengajukan lamaran kepada atau diusulkan langsung oleh Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi.

Dari semua bakal calon tersebut, penjaringan bakal calon diutamakan dari Talenta BUMN.

---

[75] Pasal 14 UU BUMN.

[76] Pasal 15 UU BUMN.

[77] Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan,, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota direksi, adalah seseorang yang dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain dan lulus UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) yang telah diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, direksi wajib untuk mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.[78] Jangka waktu jabatan direksi Persero ialah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.[79]

Sama halnya dengan direksi, komisaris pada Persero juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang apabila menteri bertindak selaku RUPS maka pengangkatan dan pemberhentian tersebut ditetapkan oleh menteri.[80] Jangka waktu jabatan komisaris Persero juga 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.[81] Pengangkatan kedua jabatan tersebut tidak boleh dilakukan secara bersamaan untuk menghindari adanya kekosongan jabatan apabila anggota

[78] Pasal 19 UU BUMN.
[79] Pasal 16 Ayat (4) UU BUMN.
[80] Pasal 27 UU BUMN.
[81] Pasal 28 Ayat (3) UU BUMN.

komisaris atau anggota direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Persero.[82]

b. Perum

Berbeda dengan Persero, Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.[83] Perum mendapatkan statusnya sebagai badan hukum setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendiriannya.[84] Adapun tujuan dan maksud didirikannya ialah untuk menyelenggarakan usaha dan untuk memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.[85]

Terdapat tiga organ pada Perum yaitu menteri, direksi, dan dewan pengawas. Sehubungan dengan tidak adanya pemilik saham lain pada Perum maka tidak terdapat RUPS. Menteri sebagai perwakilan pemerintah selaku pemilik modal pada Perum memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas.[86] Menteri pada Perum memiliki kewenangan untuk

[82] Pasal 28 Ayat (5) jo Pasal 29 UU BUMN.
[83] Pasal 1 angka 4 UU BUMN.
[84] Pasal 35 Ayat (2) UU BUMN.
[85] Pasal 36 Ayat (1) U BUMN.
[86] Pasal 1 Angka 5 UU BUMN.

memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.[87]

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan penetapan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[88] Dalam melaksanakan tugasnya, direksi wajib untuk mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.[89] Jangka waktu jabatan direksi Perum ialah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan menteri dengan menyebutkan alasannya walaupun direksi tersebut belum menjabat selama lima tahun.[90]

Dewan pengawas merupakan organ yang bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada direksi.[91] Pengangkatan dan pemberthentiannya berdasarkan penetapan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[92] Jangka waktu jabatan direksi Perum ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

[87] Penjelasan Pasal 28 UU BUMN.
[88] Pasal 44 UU BUMN.
[89] Pasal 48 UU BUMN.
[90] Pasal 45 Ayat (5) jo Pasal 46 UU BUMN.
[91] Pasal 1 Angka 8 UU BUMN.
[92] Pasal 56 UU BUMN.

Walaupun masa jabatan dewan pengawas selama lima tahun, tapi tidak menutup kemungkinan ia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.[93] Pada intinya dewan pengawas memiliki posisi yang sama dengan komisaris pada Persero.

3. Tanggung Jawab Direksi BUMN

Pada Pasal 1 angka (9) dan Pasal 5 ayat (2) UU BUMN telah ditentukan bahwa direksi pada BUMN, baik pada Persero maupun Perum, bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Direksi BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi:[94]

a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
b. Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

[93] Pasal 57 Ayat (4) jo Pasal 58 UU BUMN.
[94] Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) UU BUMN.

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
e. Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Bagi Direksi Persero tentunya tidak hanya patuh pada Undang-Undang BUMN tetapi juga UUPT. Hal ini membuat Direksi Persero juga bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila PT mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian bagi Direksi Perum apabila terjadi kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dan apabila kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan

karena kesalahan atau kelalaiannya maka ia tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.[95]

Dalam hal mewakili BUMN di dalam pengadilan, direksi tidak berwenang mewakili BUMN apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota direksi yang bersangkutan, anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.[96]

C. *Business Judgement Rule* (BJR)

1. Pengertian dan Konsep Umum *Business Judgement Rule*

Business Judgemen Rule (BJR) atau biasa juga disebut Standar Keputusan Bisnis,[97] merupakan salah satu doktrin pada hukum perusahaan yang berasal dari negara *Anglo Saxon*.[98] Doktrin ini merupakan bentuk upaya agar pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat tidak mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Hal ini dikarenakan pengadilan dianggap tidak mempunyai cukup pengetahuan di bidang bisnis, sehingga tidak layak untuk memeriksa keputusan direksi.[99]

Berbeda dengan doktrin-doktrin dalam hukum perusahaan yang lain, doktrin ini lebih fokus terhadap perlindungan direksi dari

---

[95] Pasal 55 UU BUMN.

[96] Pasal 8 Ayat (1) UU BUMN.

[97] Robert Prayoko, 2015, *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3.

[98] *Ibid.,*

[99] Sartika Nanda Lestari, *Op. cit*. hlm. 306-307.

perseroan yang membebankan tanggung jawab secara pribadi kepadanya apabila terdapat kerugian pada perseroan, tetapi perlindungan tersebut masih dalam koridor perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan *scrutiny* (penilaian) terhadap putusan yang diambil oleh direksi, termasuk putusan bisnisnya. Namun perlu diingat bahwa pengadilan tidak menilai apakah suatu putusan itu sesuai atau tidak dengan kebijakan bisnis, tetapi hanya memutuskan apakah putusan tersebut sesuai hukum atau tidak.[100]

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan BJR ialah:[101]

> *"The presumption that in making business decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the believe that their actions are in the corporation's best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions were made in good faith, with due care, and within directors' or officers authority."*

Adapun pendapat *Delaware Supreme Court* tentang BJR ialah:[102]

> *"A presumption that in making a business decision the Directors of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interest of the company. Absent an abuse of direction, that the judgement will be respected by the courts, with the burden being on the party challenging the decision to establish fact rebutting the presumption."*

---

[100] Munir Fuady,2014, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 186.

[101] Robert prayoko, *Op. cit*, hlm. 10.

[102] *Ibid*.,

Selain definisi di atas, para ahli juga banyak memberikan definisi mengenai BJR, di antaranya ialah pendefinisan BJR oleh Robert Prayoko yang ia tarik dari pengertian keputusan bisnis (*business judgement*) Company Act Australia yang kemudian ia gabungkan dengan makna dari *rule* (aturan main). Hasil dari penggabungan tersebut ialah sebagai berikut:

> "BJR atau Standar Keputusan Bisnis adalah standar keputusan yang diambil atau tidak diambil dalam hubungannya dengan operasional bisnis Perseroan."[103]

Singkatnya, pengertian dari BJR ialah merupakan standar seorang direksi untuk mengambil atau tidak sebuah keputusan bisnis, dimana standar tersebut setidaknya tidak melibatkan kepentingan pribadi, diambil dengan itikad baik, diambil dengan kehati-hatian, dan direksi yakin bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan yang paling baik untuk perseroan. Fokus BJR adalah bagaimana mekanisme dan prosedur yang ditempuh direksi sebelum keputusan bisnisnya, dan bukan penilaian atas "*wisdom of that decision*".[104]

---

[103] *Ibid*, hlm. 9-10.

[104] Hasbullah F. Sjawie, 2017*, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Kencana, Jakarta, hlm. 232.

2. *Business Judgement Rule* Dalam Hukum Indonesia

Pemberlakuan doktrin *Business Judgement Rule* di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 97 UUPT, terutama pada ayat (1) dan (2).[105] Pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa direksi saat menjalankan tugasnya dalam pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila perseroan mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut. Dari kedua ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa tindakan direksi terhadap perseroan harus dilakukan dengan memenuhi tiga syarat yuridis, yaitu:[106]

a) Itikad baik (*good faith*);
b) Penuh tanggung jawab;
c) Untuk kepentingan perseroan (*proper purpose*).

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka direksi dianggap bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga apabila terjadi kerugian atas kesalahan atau kelalaian tersebut, direksi harus bertanggung jawab secara pribadi.

[105] Munir Fuady, *Op. cit*. hlm. 192.
[106] *Ibid*, hlm. 192-193.

Walaupun direksi dibebankan tanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, tetapi pada pasal 97 ayat (5) terdapat pengecualian apabila direksi dapat membuktikan bahwa:

a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Standar dalam *Business Judgement Rule*

Dari pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa walaupun BJR dapat melindungi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, akan tetapi perlindungan itu tidak dapat diberikan begitu saja. Perlindungan BJR tidak berlaku bagi anggota direksi apabila keputusan yang diambilnya untuk mengedepankan kepentingan pribadinya atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukan demi kepentingan pribadinya.[107] Terdapat standar tersendiri untuk

[107] Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

memberlakukan BJR agar dapat melindungi direksi. Berdasarkan BJR pada UUPT yang berlaku di Indonesia sendiri menganut 3 (tiga) dasar yang digunakan sebagai pembenar suatu keputusan bisnis, yaitu keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan tidak mengandung *conflict of interest*.[108]

1. Itikad Baik

Itikad baik seseorang tidak mudah untuk dinilai oleh orang lain. Bahkan hingga saat ini belum terdapat skema baku terhadap standar-standar itikad baik dalam konstriksi hukum.[109] Hal ini yang membuat tidak diaturnya standar itikad baik pada pasal-pasal dalam undang-undang. Karena itu, penilaian mengenai itikad baik ini sering dibebankan kepada hakim. Keputusan bisnis direksi dapat dikatakan mengandung itikad baik setidaknya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum keputusan diambil dan pertimbangan tersebut diambil untuk kepentingan perusahaan bukan kepentingan pribadi.[110]

Terdapat empat prinsip itikad baik oleh Robert Prayoko yang ia simpulkan dari hasil penelitian dan pengamatannya terhadap beberapa kasus,[111] prinsip-prinsip tersebut ialah pertama, direktur telah mempertimbangkan konsekuensi yang dapat timbul sebelum

[108] Robert Prayoko, *Op. cit*, hlm. 75.
[109] *Ibid*, hlm 76.
[110] *Ibid*, hlm. 78.
[111] *Ibid*, hlm. 78.

keputusan bisnis diambil oleh direktur. Sebelum mengambil keputusan bisnis, direktur diwajibkan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan risiko yang akan terjadi apabila ia mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan bisnis agar direksi dapat dikatakan *act on an informed basis*. Itulah mengapa direksi diwajibkan untuk memahami secara penuh risiko yang mungkin terjadi dengan pengambilan sebuah keputusan bisnis.[112] Kedua, keputusan bisnis tidak boleh memberikan keuntungan bagi diri direktur. Pada prinsip ini direksi diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadinya, karena direksi merupakan perwakilan dari PT yang membuat kepentingan PT merupakan kepentingan direksi itu sendiri. Apabila kepentingan direksi bertentangan dengan kewajibannya untuk kepentingan PT, maka direksi tersebut dapat dikatakan tidak beritikad baik.[113] Ketiga, keputusan bisnis yang rasional. Direksi dalam mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan bisnis harus memiliki alasan yang rasional yang dapat menghindarkan PT dari kerugian.[114] Keempat, keputusan direksi untuk membeli saham milik pemegang saham dengan harga

[112] *Ibid*, hlm. 15.
[113] *Ibid*, hlm. 81.
[114] *Ibid*, hlm. 83.

tertentu harus memberikan hak kepada pemilik saham yang lain agar sahamnya dibeli dengan harga yang sama.[115]

Terdapat tiga syarat yang yang dapat membuktikan bahwa seorang direksi telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik[116] yaitu direksi bertindak dengan jujur, melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan tersebut, dan menghindari adanya *conflict of interest*.

2. Keputusan Bisnis yang Bertanggung Jawab

Pada Pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi dibebani tanggung jawab pribadi ketika terjadi pelanggaran BJR. Hal ini karena di Indonesia menganut teori organ pada PT yang memperluas tanggung jawab direksi dengan membebankan tanggung jawab secara pribadi pada direksi (*personal liability*).

Personal liability pada prinsipnya berlaku apabila tindakan Direksi ada di luar ketentuan Anggaran Dasar (AD) perusahaan atau direksi dengan sadar mengabaikan kewajibannya sebagaimana telah diatur pada AD ataupun UUPT.[117] Apabila Direksi dapat membuktikan bahwa transaksi yang dilakukannya tidak melanggar AD, adanya otoritas untuk melakukan transaksi tersebut, ada kepastian bahwa transaksi yang dilakukan untuk

[115] *Ibid*, hlm. 84.
[116] *Ibid*, hlm. 85.
[117] *Ibid*, hlm. 89.

kepentingan perusahaan, dan munculnya nama perusahaan dalam kontrak, maka direksi tidak akan dibebankan tanggung jawab pribadi.

3. Keputusan Bisnis yang Tidak Mengandung *Conflict of Interest*

Perlindungan BJR tidak berlaku bagi direksi yang mengedepankan kepentingan dirinya atau telah terdorong membuat persyaratan transaksi yang dilakukan demi kepentingan pribadinya.[118] Hal tersebut karena keputusan yang diambilnya tidak dapat dikatakan sebagai *discretionary exercise of power on behalf of the corporation*, karena telah mengandung kecurangan atau benturan kepentingan.[119] *Conflict of Interest* (COI) ada ketika terdapat dua kepentingan yang dijadikan satu.[120] Dua kepentingan tersebut ialah kepentingan pribadi direksi maupun afiliasinya dan kepentingan perusahaan. Terdapat 2 (dua) konteks dalam COI, yaitu konteks transaksi *Self Dealing* dan konteks *Corporate Opportunity*.[121]

Self Dealing adalah transaksi yang dilakukan oleh direksi secara pribadi maupun afiliasinya dengan perusahaan itu

[118] Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit*, hlm. 233

[119] *Ibid*, hlm. 233-234. Sebagaimana dikutip pada buku Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, Dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta.

[120] *Ibid,* hlm. 99.

[121] *Ibid*, hlm. 97.

sendiri.[122] Pada perkembangannya, *Self Dealing* mulai dipilah-pilah menjadi *Self Dealing* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.[123] *Self Dealing* yang diperbolehkan ialah transaksi *Self Dealing* yang layak, dilakukan secara adil dan sepanjang RUPS dengan *majority rule* menyetujui tindakan direksi tersebut, namun keputusan RUPS tersebut tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas.[124]

Kemudian pada konteks *Corporate Opportunity*, COI dianggap ada ketika di satu sisi direksi memiliki kewajiban untuk mendapatkan kontrak untuk kepentingan perseroan, tetapi di sisi lain, direksi tersebut juga punya kepentingan pribadi agar kontrak itu tidak terjadi agar kepentingan pribadinya dapat terkabul.[125] Untuk *Corporate Oportunity* yang dapat diambil alih oleh direksi apabila oportunitas itu datang pada direksi dalam kapasitasnya secara pribadi dan bukan sebagai direksi, perusahaan telah berupaya agar oportunitas itu tidak datang kepadanya (berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan), perusahaan telah menolak oportunitas itu.[126]

---

[122] M. Kamil Ardiansyah dan Hernawan Adi, "Transaksi Self Dealing dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia", Privat Law, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016, hlm. 29.

[123] *Ibid.,*

[124] *Robert Prayoko*, *Op. cit*, hlm. 101.

[125] *Ibid,* hlm. 108.

[126] Ibid, hlm. 110.

D. Peran *Business Judgment Rule* dalam Melindungi Direksi BUMN dari Risiko Bisnis

Prinsip *Business Judgment Rule* awalnya dikembangkan oleh pengadilan Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem hukum *common law*, namun pada saat ini prinsip tersebut dapat ditemukan dalam hukum perusahaan Indonesia yang menganut sistim hukum *civil law*. Hal ini karena penyusunan konsep awal Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dilakukan oleh Tim ELIPS Project. Dalam Tim ELIPS terdapat ahli hukum Indonesia dan ahli hukum dari beberapa negara penganut sistem hukum *common law.*[127] Itulah mengapa doktrin-doktrin atau asas-asas hukum perusahaan dalam sistem hukum *common law* banyak ditemukan di dalam Hukum Perusahaan Indonesia. Pada dasarnya, prinsip BJR merupakan prinsip yang mengharuskan pengadilan maupun pihak lain untuk menghormati keputusan bisnis yang telah diambil oleh direksi sebagai organ yang memang mengerti dan berpengalaman dalam bidang bisnis karena masalah bisnis merupakan masalah yang kompleks.[128] Diterapkannya *Business Judgment Rule* pada perseroan, dapat memberikan perlindungan bagi direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang hasilnya tidak

[127] Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit*. hlm 539

[128] Presetio, 2014, *Dilema BUMN (Benturan Penerapan Business Judgment Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hlm. 160.

menguntungkan perseroan. Walaupun prinsip BJR dapat melindungi direksi, namun perlu diingat bahwa perlindungan yang diberikan *Business Judgment Rule* ini tidak berlaku pada seluruh keputusan bisnis yang diambil oleh direksi. *Business Judgment Rule* hanya dapat memberikan perlindungan ketika keputusan bisnis yang diambil oleh direksi memenuhi unsur-unsur itikad baik, keputusan bisnis dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat *conflict of interest*. Tidak hanya pada PT swasta, *Business Judgment Rule* juga dibutuhkan penerapannya pada BUMN. BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia, memiliki fungsi sebagai agen pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan sebagai entitas bisnis yang bertujuan menghasilkan profit. Direksi pada BUMN mendapatkan kepercayaan RUPS untuk mengelola harta dan kekayaannya (negara) untuk mencapai tujuan BUMN dan memaksimalkan kedua fungsi tersebut. Untuk memaksimalkan kedua fungsi tersebut, direksi dituntut untuk berinovasi dan memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang membuat direksi untuk cepat dalam mengambil keputusan bisnis.[129] Keberadaan risiko yang dapat mempengaruhi perseroan pada suatu keputusan bisnis merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, keputusan bisnis yang memberikan kerugian pada BUMN dianggap sebagai kerugian keuangan

[129] PT. Jasa Raharja (Persero), Wawancara Tertulis, Jakarta, 1 September 2020.

negara yang pada akhirnya membuat direksi dituntut atas Tindak Pidana Korupsi dan membuat direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Oleh karena itu, prinsip *Business Judgment Rule* dibutuhkan oleh direksi pada BUMN agar direksi tidak perlu merasa takut atau ragu dalam mengambil keputusan bisnis yang berakibat tidak berkembangnya BUMN. Dengan adanya imunitas ini, direksi tidak akan dimintai tanggung jawab pribadi apabila keputusan tersebut menimbulkan kerugian.[130]

Walaupun *Business Judgment Rule* tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT, namun indikasi bahwa *Business Judgment Rule* berlaku pada UUPT dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT yang mengatur bahwa direksi bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 97 ayat (3) yang mengatur bahwa ketika anggota direksi bersalah atau lalai dalam pengurusan perseroan dan melakukan pengurusan perseroan tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Agar terhindar dari tanggung jawab pribadi, direksi juga harus dapat membuktikan bahwa

[130] *Ibid.*

pengambilan keputusan memenuhi syarat seperti yang telah diatur pada Pasal 97 ayat (5) agar bisa mendapatkan perlindungan hukum dari *Business Judgment Rule*.[131]

Dilihat dari segi operasional maupun dari segi hukum, prinsip *Business Judgment Rule* tidak hanya diterapkan pada PT swasta, tetapi juga dapat diterapkan pada BUMN yang berbentuk PT (Persero). Dari segi operasional, PT swasta maupun Persero memiliki operasional yang sama. Kedua direksi pada badan usaha tersebut sama-sama memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen berkaitan dengan tugas direksi untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan, sedangkan fungsi representasi berkaitan dengan tugas direksi untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.[132] Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi manajemen maupun fungsi representasi berlaku prinsip *Fiduciary Duty*.[133] Pada prinsip *Fiduciary Duty*, direksi sebagai organ yang diberi kuasa oleh pemegang saham untuk mengelola harta kekayaan perseroan tidak boleh bertindak di luar kewenangan/kuasa yang diberikan kepadanya, seperti yang telah ditentukan dalam AD perseroan. Untuk memenuhi prinsip *Fiduciary Duty* tersebut, direksi juga harus

---

[131] Jamin Ginting, "*Business Judgement Rule* sebagai Dasar Penghapus Pemidanaan", Investor Daily, 7 September 2020, hlm. 9.

[132] Orinton Purba, 2011*, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum* , Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 67.

[133] Munir Fuady, *Op. cit*. hlm. 30.

menjalankan prinsip *Business Judgment Rule*.[134] Itu karena kedua prinsip tersebut sama-sama menekankan bahwa direksi dalam mengurus BUMN wajib dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN.[135]

Kemudian pada Pasal 11 UU BUMN diatur bahwa segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga berlaku terhadap Persero. Oleh karena itu, segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur pada UUPT tidak hanya berlaku pada PT swasta tapi juga berlaku pada Persero. Dengan keberadaan UUPT dan UU BUMN membuktikan bahwa prinsip *Business Judgment Rule* dapat diterapkan dalam BUMN (Persero), sehingga seharusnya ketika prinsip *Business Judgment Rule* dapat memberi perlindungan kepada Direksi PT swasta seharusnya prinsip ini juga dapat melindungi Direksi BUMN dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul dari risiko bisnis.

Selain mengacu pada *Business Judgment Rule* yang diatur pada UUPT, Direksi BUMN juga memiliki *standard of conduct*

---

[134] Prasetio, *Op. cit.* hlm. 143.
[135] PT. Jasa Raharja (Persero), Wawancara Tertulis, Jakarta, 1 September 2020.

(standar perilaku) lain yang harus dipenuhi ketika menjalankan tugasnya sebagai fungsi manajemen. Bagi Direksi BUMN, terpenuhinya unsur-unsur *Business Judgment Rule* pada UUPT tidak cukup untuk membuktikan keputusan bisnis Direksi BUMN yang hasilnya merugikan itu murni risiko bisnis. Beberapa cara lain untuk mengetahui kerugian yang dialami BUMN murni risiko bisnis adalah dengan mengacu pada analisis apakah keputusan bisnis yang diambil atau proses bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan internal maupun eksternal perusahaan, tidak ada benturan kepentingan dan acuan lain pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.[136] Apabila dalam proses pengambilan keputusan tersebut diperlukan suatu tindakan dan keputusan di luar SOP maka dapat melakukan diskresi.[137] Selain mengacu pada analisis di atas dan *Good Corporate Governance* (GCG), cara lainnya ialah dengan membuktikan bahwa unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (ada perbuatan) tidak terpenuhi artinya perbuatan tersebut adalah bisnis murni sebagai pelaksanaan

[136] *Ibid.*

[137] PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Wawancara Tertulis, Jakarta, 2 September 2020.

fiduciary duty.[138] Oleh karena itu kerugian yang muncul dari keputusan bisnis yang secara jelas melanggar hukum (bukan murni karena risiko bisnis) tidak dapat dilindungi oleh *Business Judgment Rule*.

Berdasarkan uraian di atas, apabila Direksi BUMN ingin mendapatkan perlindungan dari prinsip *Business Judgment Rule*, maka ia harus menjalankan tugasnya dalam mengurus perseroan sesuai dengan unsur-unsur *Business Judgment Rule* pada UUPT, UU BUMN, prinsip GCG, serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal perusahaan yang berlaku pada BUMN. Ketika Direksi BUMN dapat membuktikan bahwa hal-hal tersebut telah terpenuhi ketika Direksi BUMN mengambil suatu keputusan bisnis, maka Direksi BUMN dapat lepas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian.

[138] Jamin Ginting, *Op. cit.*

BAB III

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* DALAM KASUS HOTASI D.P. NABABAN MANTAN DIRUT PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES DAN KASUS KAREN AGUSTIAWAN MANTAN DIRUT PT. PERTAMINA

A. Deskripsi Perkara Tindak Pidana Korupsi Hotasi D.P. Nababan

1. Profil PT. Merpati Nusantara Airlines

PT. Merpati Nusantara Airlines, dioperasikan sebagai Merpati Nusantara Airlines, adalah salah satu maskapai penerbangan nasional yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.[139] Berdiri pada tahun 1962 berkat serangkaian usaha rintisan yang dilakukan oleh Angkatan Udara (AU) dan dwi-fungsi ABRI pada September 1962. Beberapa perwira senior menggabungkan diri mereka dalam PN MNA, sebuah sarana perhubungan serbaguna antar-daerah dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Modal dananya kala itu sebesar 10 juta rupiah, dua pesawat Dakota, dan empat pesawat Otter/DHC 3.[140]

---

[139] Wikipedia, *Merpati Nusantara Airlines*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Merpati_Nusantara_Airlines. 21 Mei 2020 pukul 22.23.

[140] Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Perjalanan Panjang Merpati Airlines, Mengudara pada 1962, Sempat Mati Suri, dan Coba Bangkit Lagi*, diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/18/054600565/perjalanan-panjang-merpati-airlines-mengudara-pada-1962-sempat-mati-suri?page=all. 21 Mei 2020 pukul 22.30.

Pada 1975, perusahaan negara itu berubah menjadi Persero, dengan Direktur Utama Ramli Sumardi. Sejak 26 Oktober 1978, Merpati Nusantara Airlines (MNA) menjadi anak perusahaan Garuda Airways. Dengan demikian, terjadi pengalihan penguasaan modal negara dari MNA kepada Garuda. Pengalihan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1978 tanggal 26 Oktober 1978.[141]

Berdasarkan laporan Centre for Aviation (CAPA), Merpati melakukan penghentian operasi sejak 1 Februari 2014. Hal tersebut disebabkan utang Merpati kepada sejumlah kreditur yang mencapai Rp 10,72 triliun. Merpati juga menunggak pesangon mantan karyawan mereka hingga Rp 365 miliar. Persoalan finansial dengan para kreditur dan mantan karyawan terjadi berlarut-larut hingga tahun 2016.[142]

2. Kasus Posisi

Pada tahun 2006 kondisi operasional dan keuangan PT. MNA mengalami defisit kas operasional dan menderita kerugian sejak beberapa tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi karena sedikitnya jumlah pesawat yang beroperasi, *over staffing* dan kalah dalam persaingan dengan munculnya perusahaan

---

[141] *Ibid.*

[142] Hermawan, *Perjalanan Bisnis Maskapai Penerbangan Merpati Airlines*, diakses dari https://www.tagar.id/perjalanan-bisnis-maskapai-penerbangan-merpati-airlines. 21 Mei 2020 pukul 20.39.

penerbangan biaya rendah (*Low Cost Carrier*). Untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dibutuhkan penambahan jumlah pesawat sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha, menghindari terjadinya eksodus para pilot ke perusahaan penerbangan lain dan dapat membayar gaji karyawan tepat waktu.[143]

Oleh karena itu, Direksi PT. MNA berencana menambah armada pesawat dari Boeing 737 *family*. Pada bulan Mei 2006, PT. MNA ingin melakukan kerja sama lagi dengan AFA yang saat itu merupakan *lessor* yang menempatkan pesawat di PT. MNA. AFA ingin membeli pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 milik Lehman Brother dan menyewakannya kepada PT. MNA. Dua kandidat pesawat itu ialah Boeing 737-500 yang berada di Guang Zhou Cina dan Boeing 737-400 berada di Jakarta yang masih terikat sewa dengan Batavia Airlines sampai dengan Maret 2007.[144] Kedua pesawat tersebut merupakan milik Lehman Brothers yang akan dijual melalui agen dan juga anak perusahaannya yaitu East Dover.[145] Atas rencana tersebut, pada bulan Mei tahun 2006, Tony Sudjiarto selaku *General Manager* Divisi Pengadaan Pesawat (*Aircraft Procurement*) PT. MNA melakukan pengecekan fisik kedua pesawat tersebut. Tapi

[143] Putusan Nomor :36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., hlm. 51.
[144] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. cit*, hlm. 5.
[145] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Op.cit*.

sayangnya pihak AFA dan East Dover tidak mencapai kesepakatan dan akhirnya rencana tersebut gagal. Setelah beberapa lama memasukkan iklan akhirnya TALG mengajukan proposal *leasing*.

Pada tanggal 17 Desember 2006, *General Manager* Perencanaan PT. MNA menerima tembusan surat melalui faks yang dikirim oleh Alan Mesner (TALG) kepada Hume & Associates tertanggal 15 Desember 2006, yang isinya pada pokoknya adalah menunjuk Hume & Associates untuk menerima *Security Deposit* dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2006, PT. Merpati Nusantara Airlines menandatangani *Lease Agreement Summary of Term* (LASOT) sebanyak 2 (dua) buah yang dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pesawat, penandatanganan dilakukan di Jakarta dengan Jon Cooper selaku CO dari TALG di Amerika. Setelah menandatangani LASOT, General Manager Perencanaan PT. MNA, membuat Nota Dinas Nomor : OV/ND/ 148/XII/2006 kepada Hotasi D.P Nababan untuk penempatan *Security Deposit* tersebut. Nota tersebut kemudian diteruskan kepada direktur keuangan dengan memberikan catatan disposisi. Atas disposisi tersebut Divisi Keuangan Perusahaan menyiapkan *form* Instruksi Direksi untuk melakukan transfer sebesar US$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan ditandatangani seluruh direksi.

Pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili Alan Mesner menandatangani *Summary of Term for The Sale of One* Boeing 737-400 dan *Summary of Term for The Sale of One* Boeing 737-500 dengan pihak East Dover. Berdasarkan *Summary of Term* tersebut pihak TALG harus membayar deposit sebesar US$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing pesawat. Pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT, Hotasi D.P. Nababan dan Harry Pardjaman (Direktur Operasional PT. MNA) menandatangani *Lease Agreement* untuk pesawat Boeing 737-500 dengan pihak TALG yang diwakili Alan Mesner, sedangkan *Lease Agreement* untuk pesawat Boeing 737-400 belum dibuat.

Pada tanggal 21 Desember 2006 Hotasi D.P. Nababan menandatangani surat Nomor: MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan pada Bank Mandiri perihal transfer ke rekening Hume Associaties senilai US$ 1.000.000. Setelah transfer uang dilakukan pada bulan Desember 2006, pihak TALG sebagai *Lessor* gagal mendatangkan/memberikan pesawat yang dijanjikan ke pihak PT. MNA. Diketahui kemudian bahwa *security deposit* yang disetorkan PT. MNA telah dicairkan dan digunakan secara pribadi oleh Alan Messner dan Jon Cooper. Hal ini kemudian menimbulkan kerugian bagi PT. MNA.

B. Deskripsi Perkara Tindak Pidana Korupsi Galaila Karen Kardinah

1. Profil PT. Pertamina

PT. Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.[146] Eksistensi Pertamina dibangun sejak tahun 1950-an, ketika Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT. Eksploitasi Tamabang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola minyak di wilayah Sumatera. Pada tanggal 10 Desember 1957, perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi PT. Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PT. Permina. Pada tahun 1961 perusahaan tersebut kembali berganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Permin di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN Pertamina. Pada 17 September 1971, Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina.[147]

Sejak tanggal 12 Juni 2020, Kementerian BUMN Republik Indonesia menetapkan PT. Pertamina sebagai *holding company* di sektor energi. Sejak saat itu, fokus bisnis PT. Pertamina adalah menjalankan kegiatan pengelolaan portofolio dan sinergi bisnis di

---

[146] Wikipedia, *Pertamina*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina. 10 Desember 2020 pukul 09.28

[147] Pertamina, *Sekilas Pertamina,* diakses dari https://www.pertamina.com/id/siapa-kami. 10 Desember 2020 pukul 09.24

seluruh Pertamina Grup, mempercepat pengembangan bisnis baru, serta menjalankan program-program nasional. Sementara itu, sejumlah kegiatan yang sebelumnya merupakan kegiatan-kegiatan bisnis utama perusahaan akan dijalankan oleh *sub-holding* yang telah terbentuk. *Sub-holding* ini akan menjalankan peran, antara lain mendorong terwujudnya *operational excellence* melalui pengembangan skala dan sinergi masing-masing bisnis, mempercepat pengembangan bisnis dan kapabilitas bisnis eksisting serta meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam kemitraan dan pendanaan yang lebih menguntungkan perusahaan.[148]

Saat ini Pertamina membawahi lima *sub-holding* yang bergerak di bidang energi, yaitu *sub-holding Upstream* yang secara operasional dijalankan oleh PT. Pertamina Hulu Energi, *sub-holding* Gas yang dijalankan oleh PT. Perusahaan Gas Negara, *sub-holding Refinery* & *Petrochemical* yang dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, *sub-holding Power* & NRE yang dijalankan oleh PT. Pertamina Power Indonesia, dan *sub-holding Commercial* & *Trading* yang dijalankan oleh PT. Patra Niaga.[149]

---

[148] Pertamina, *Struktur Grup Perusahaan*, diakses dari https://www.pertamina.com/id/struktur-grup-perusahaan. 10 Desember 2020 pukul 09.30 WITA.

[149] Pertamina, *Op. cit*.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan bisnis *Shipping Company* melalui PT. Pertamina International Shipping. Pertamina juga menjalankan fungsi logistik dan infrastruktur dengan melalukan pengelolaan jaringan distribusi BBM dan LPG yang terpadu di seluruh Indonesia. Pertamina juga memiliki sejumlah anak perusahaan lainnya yang bergerak di berbagai sektor bisnis terkait keuangan dan jasa, yaitu antara lain PT. Pertamina Bina Medika, PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance), PT. Pertamina Pedeve Indonesia, PT. Patra Jasa, PT. Pertamina Training & Consulting dan PT. Pelita Air Service.[150]

2. Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada tanggal 23 Januari 2009 ketika *Banker* Citi Australia, Abbas Rangwalla, mengirim email kepada *Marketing* Citibank di Indonesia, Gioshia Ralie, yang meminta bantuan untuk menghubungkan Citi Australia dengan PT. Pertamina dan PT. Medco Energy dalam rangka penawaran dari ROC, Ltd. Melalui email tersebut ROC, Ltd meminta surat minat dari calon-calon pembeli dan setelah melakukan *review* surat minat dari calon-calon pembeli, ROC, Ltd akan menyeleksi calon-

[150] Pertamina, *Op. cit*.

calon peminat dan yang terpilih akan mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai Blok Basker Manta Gummy (BMG).[151]

Selanjutnya Ferederick S.T. Siahaan selaku Direktur Keuangan PT. Pertamina, Budhi Himawan selaku *Vice President* Pendanaan dan Portofolio Anak Perusahaan, Evita Tagor selaku Deputi Direktur Pendanaan dan Manajemen Risiko, mewakili PT. Pertamina mengadakan pertemuan dengan Gioshia Ralie di Kantor PT. Pertamina. Pada pertemuan tersebut, Gioshia Ralie menyampaikan bahwa Citi Group Global Market Australia Pty Limited (Citi) telah ditunjuk sebagai Penasehat Keuangan ROC, Ltd untuk memperkenalkan mitra strategis melalui penjualan sebagian dari 40% hak yang ada di Blok BMG. Pada tanggal 27 Januari 2009, Gioshia Ralie meneruskan email dari Abbas Rangawala kepada Ferederick ST Siahaan dan Budhi Himawan. Pada tanggal 29 Januari 2009 Ferederick ST Siahaan menerima surat penawaran secara resmi perihal *Confidential Participation in Project* dari pihak Citibank. Ia kemudian memerintahkan Budhi Himawan untuk meneruskan email tersebut kepada Ir. Bayu Kristanto, MM selaku Manajer M&A pada Direktorat Hulu PT. Pertamina dan kepada R. Gunung Sardjono Hadi selaku *Senior Vice President Upstream Business Development* Direktorat Hulu. Pada tanggal yang sama Ir. Bayu Kristanto, MM tanpa

[151] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, hlm. 4

mempedomani Sistem Tata Kelola Investasi dan Kajian sesuai ketentuan internal yang berlaku di PT. Pertamina, langsung menerima penawaran tersebut dan membuat Surat Nomor: 54/D20000/ 2009-SO tanggal 29 Januari 2009 perihal *Expression Of Interest* yang ditandatangani oleh R.Gunung Sardjono Hadi. Isi surat tersebut menyatakan bahwa PT. Pertamina tertarik dengan penawaran ROC, Ltd. Selanjutnya Citi Group menyatakan bahwa PT. Pertamina sebagai *Short Listed* (memenuhi syarat) dan mengirimkan jadwal/waktu proses penyampaian penawaran.[152]

Ir. Bayu Kristanto kemudian membentuk Tim Kerja Akuisisi Proyek Diamond yang terdiri dari fungsi-fungsi yang ada di PT Pertamina dan membuat memorandum Nomor 184/D20130/2009-SO tanggal 25 Maret 2009 perihal Koordinasi dan *Update* Perkembangan Proyek Diamond dan Gold Water kepada masing-masing pimpinan fungsi, dengan maksud meminta pimpinan fungsi menunjuk personel yang akan duduk sebagai anggota tim Kerja Internal Akuisisi Proyek Diamond (Tim Internal) yang akan bertugas untuk melakukan *Feasibility Study* (kajian kelayakan) dan membuat proposal terkait Akuisisi Blok BMG di Australia.

Tim Internal PT. Pertamina meliputi Sub Tim Analisa Komersial Production Sharing Contract (PSC), Sub Tim Keuangan, Sub Tim Legal, Sub Tim Geologi, Sub Tim Geofisika,

[152] *Ibid,* hlm. 5.

Sub Tim Reservoir, dan Sub Tim Fasilitas Produksi. Sedangkan Tim Eksternal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PT. Pertamina terdiri dari PT. Delloite Konsultan Indonesia (PT.DKI) sebagai *Financial Advisor,* ditunjuk berdasarkan surat penunjukan dari saksi Ferederick S.T. Siahaan selaku Direktur Keuangan melalui memorandum Nomor : 007/H20100/2009-S4 tanggal 6 Januari 2009 dan Baker Mc Kenzie Sydney sebagai *Legal Advisor* Proyek Diamond berdasarkan persetujuan Galaila Karen Kardinah Plt. Direktur Hulu melalui memorandum nomor : 229/D200000/2009-SO tanggal 7 April 2009.[153]

Kedua tim tersebut (Tim Internal dan Tim Eksternal) kemudian membuat kajian atas penawaran dari ROC, Ltd. Hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tim Internal

   Hasil *Due Diligence* oleh Tim Teknis, selesai pada tanggal 16 Juni 2009. Tim Teknis hanya menyadur hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Resource Investment Strategy Consultants (RISC) atas permintaan ROC, Ltd pada bulan Januari 2009. Tim Teknis tidak pernah melakukan penilaian sendiri terkait dengan rencana investasi oleh PT. Pertamina di Blok BMG Australia. Selanjutnya dalam laporannya Tim Teknis menyarankan, bahwa untuk mendapatkan hasil yang

[153] *Ibid,* hlm. 6.

lebih baik, maka diperlukan waktu *Due Diligence* yang lebih lama.

2. Tim Eksternal

   Baker McKenzie Sydney dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (BMG) *Legal Review Report* tanggal 23 April 2009, memberikan catatan tentang informasi dan *data room* yang terdapat beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban dan klarifikasi serta data yang belum diperoleh sampai dengan laporan tersebut dibuat. Data tersebut meliputi :

   a. Material Kontrak, yaitu belum ditemukan kontrak umum tentang *supply equipment*, *logistic*, *helicopter*, *property* yang disewa.
   b. Aturan tentang lingkungan, yaitu belum ada laporan rencana dan persetujuan terkait.
   c. Rencana pengembangan fase kedua, yaitu adanya pekerjaan pipa gas untuk ekspor yang nilainya cukup besar belum ada dokumen.
   d. Litigasi dan klaim, informasi yang didapat belum lengkap.

   Kekuranglengkapan data tersebut termasuk dalam kategori risiko yang tinggi.

Kemudian hasil dari PT. Delloite Konsultan Indonesia (PT. DKI), dirangkum secara menyeluruh dalam Laporan Akhir Uji Tuntas Proyek Diamond (*Due Diligence Report Project Diamond*) tertanggal 23 April 2009, menyatakan bahwa terdapat data yang belum diterima oleh PT. DKI sampai laporan dibuat dan diberikan oleh ROC, Ltd. Atas ketiadaan data tersebut selanjutnya PT. DKI menyarankan agar PT. Pertamina melakukan *Due Diligence* lebih lanjut dan apabila data tersebut tidak diterima, agar memasukkannya sebagai syarat dalam *Condition Precedent* pada *Sale Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli).

Tanggal 6 Maret 2009, Frederick S.T. Siahaan, Ir. Bayu Kristanto, MM, Zulkha Arfat dan beberapa orang Tim Teknis berangkat ke Australia untuk mengikuti Manajemen Presentasi yang diadakan oleh pihak ROC, Ltd dan Citi Group Australia. Tujuan diadakannya Manajemen Presentasi untuk mengetahui lebih jauh tentang kredibilitas visi manajemen dan rencana-rencana ke depan ROC, Ltd. Pada hari yang sama, R. Gunung Sardjono Hadi juga melakukan penandatanganan *Confidentiality Agreement* (CA), yakni perjanjian rahasia dan pemberian *access data room* kepada PT. Pertamina untuk mengakses dan mendapatkan seluruh dokumen atau data yang meliputi data teknis, legal, komersial dan keuangan atas aset Blok BMG.

Pada tanggal 18 Maret 2009, Ir. Bayu Kristanto, MM, meskipun pada saat itu belum ada hasil *Due Diligence*, melakukan presentasi di hadapan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) yang dipimpin oleh Slamet Riadhy selaku Ketua II TP3UH yang menjelaskan gambaran umum atas peluang Investasi Akuisisi Blok BMG di Australia. Atas dasar pemaparan oleh saksi Ir. Bayu Kristanto tersebut, TP3UH menyimpulkan untuk melanjutkan proses perolehan *Management Approval* serta negosiasi untuk memenuhi jadwal Pra Kualifikasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:[154]

a. Pengambilan keputusan final akan ditentukan berdasarkan hasil *due diligence* pada bulan April 2009.
b. Lapangan baru, diproduksi sejak Tahun 2006 dan saat ini (Februari Tahun 2009) produksi 9.000 BOPD dan API 40, serta tingkat *water cut* masih rendah. Hal ini memberikan potensi tambahan bagi PT. Pertamina sebesar 900 BOPD untuk 10% PI.

Selanjutnya Tim TP3UH melaporkan kesimpulan pemaparan saksi Ir. Bayu Kristanto, MM kepada Ir. Galaila Karen Kardinah selaku Plt. Direktur Hulu PT. Pertamina. Selanjutnya tanggal 19 Maret 2009, Ir. Bayu Kristanto, MM melakukan presentasi kembali

[154] *Ibid,* hlm. 10-11

di hadapan Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat dan Tim Komite Investasi Resiko Usaha (KIRU) dengan menggunakan bahan presentasi yang telah dipresentasikan di hadapan TP3UH.

Tanggal 7 April 2009, Galaila Karen Kardina selaku Plt. Direktur Hulu PT. Pertamina dan selaku Dirut PT. Pertamina menyetujui Baker Mckenzie sebagai *Legal Advisor* untuk Proyek Diamond. Kemudian pada tanggal 17 April 2009, Galaila Karen Kardina bersama Frederick ST Siahaan selaku Direktur Keuangan dan Komisaris PT. Pertamina Hulu Energi mengadakan rapat bersama direksi PT. Pertamina lainnya di ruang rapat direksi PT. Pertamina. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Direksi PT. Pertamina menyetujui untuk melakukan Akuisisi Blok BMG. Namun rapat pengambilan keputusan tersebut tidak dicatat dalam Notulen Rapat Direksi atas perintah dari Galaila Karen Kardina. Hal ini bertentangan dengan pasal 11 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Pertamina yang mengatur bahwa dalam setiap Dewan Direksi harus dibuatkan Notulen Rapat Direksi.[155]

Selanjutnya Ir. Bayu Kristanto, MM menyiapkan surat Memorandum No. 264/D20000/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non-Rutin Proyek Diamond dari Galaila Karen Kardinah selaku Direktur Utama PT. Pertamina kepada

[155] *Ibid,* hlm. 12-13.

Dewan Komisaris untuk diparaf oleh R. Gunung Sardjono Hadi dan Widyawan Prawiratmadja. Melalui surat tersebut, Direksi PT. Pertamina meminta persetujuan prinsip Dewan Komisaris atas Investasi Blok BMG, selanjutnya memorandum tersebut diterima oleh Dewan Komisaris PT. Pertamina pada tanggal 27 April 2009. Setelah menerima memorandum tersebut, Humayun Bosha selaku Anggota Komisaris PT. Pertamina, yang juga sebagai Ketua Komite Bidang Hulu menghubungi Umar Said selaku Anggota Komisaris dan menyatakan untuk merekomendasikan tidak menyetujui usulan Direksi, sebagaimana Memorandum Nomor : 517/C00000/2009-S0 tanggal 22 April 2009 dengan pertimbangan bahwa pengoperasian produksi Blok BMG Australia tidak optimal, sehingga Investasi PT. Pertamina di Blok BMG tersebut tidak akan menguntungkan dan tidak akan menambah cadangan minyak.[156]

Tanggal 30 April 2009, Humayun Bosha dan Umar Said mengundang Galaila Karen Kardinah dan menyampaikan saran untuk mempertimbangkan kembali usulannya karena ada masalah dalam pengoperasian produksi Blok BMG Australia. Terhadap saran Ir. Galaila Karen Kardinah mengatakan bahwa “ini hanya kecil, hanya 10%, kita hanya ikut-ikutan saja di sana, untuk

[156] *Ibid,* hlm. 13.

melatih orang-orang saya untuk ikut *bidding* dan bukan untuk menang". Selanjutnya Humayun Bosha dan Umar Said menghargai dan mendukung rencana tersebut sepanjang untuk melatih Tim Pertamina untuk ikut *bidding* di Australia dan bukan untuk mengakuisisi PI (*Participating Interset)* Blok BMG Australia.

Pada tanggal 30 April 2009, Dewan Komisaris Pertamina yaitu Sutanto, Umar Said, Maizar Rahman, Sumarsono, Gita Irawan Wirjawan dan Humayun Bosha mengadakan rapat Dewan Komisaris dan hasilnya dituangkan dalam Memorandum No.174/K/DK/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Usulan Investasi Non–Rutin Proyek Diamond yang pada pokoknya menyebutkan Dewan Komisaris merekomendasikan Usulan Investasi Non-Rutin Proyek Diamond hanya untuk melatih Tim Pertamina untuk ikut *bidding* di Australia dan bukan untuk menang/mengakuisisi Blok BMG.[157]

Ir. Galaila Karen Kardinah kemudian menentukan nilai pembelian saham Blok BMG bersama Ir. Bayu Kristanto,MM sebesar USD 35 juta untuk pembelian PI 15%. Penentuan nilai penawaran didasarkan atas perhitungan (valuasi) skenario *upside potential* sebagaimana permintaan saksi Ir. Bayu Kristanto,MM kepada PT. DKI. Kemudian Ir. Galaila Karen Kardinah

[157] *Ibid,* hlm. 14.

menandatangani surat penawaran kepada pihak ROC, Ltd melalui surat Nomor Ref 368/D00000/2009/SO tanggal 1 Mei 2009 perihal *Bidding Submission For an Interest in the* BMG *Join Venture*. Tanggal 9 Mei 2009 Citi Group membalas surat penawaran PT. Pertamina dengan meminta ketegasan dari PT. Pertamina tentang besarnya persentase PI yang akan diakuisisi dan berapa harga penawarannya. Kemudian Ir. Galaila Karen Kardinah mengirimkan surat Nomor Ref. 385/D00000/2009 SO tanggal 11 Mei 2009 yang menegaskan bahwa PT. Pertamina akan mengambil bagian PI Blok BMG Australia sebesar 10% dengan nilai penawaran USD 30 Juta.

Pada 18 Mei 2009 Galaila Karen Kardinah melaporkan kepada Dewan Komisaris bahwa PT Pertamina telah memasukkan penawaran untuk mengakuisisi 10% PI melalui Memorandum Nomor 692/C00000/2009-S0 tanggal 18 Mei 2009 perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin–Proyek Diamond yang diterima Dewan Komisaris pada tanggal 20 Mei 2009. Memorandum Nomor 692/C00000/2009-S0 tanggal 18 Mei 2009 menyampaikan hasil pertemuan Tim Pertamina dengan ROC, Ltd serta Citi Investement Bank pada tanggal 14-15 Mei 2009 di Sidney, dimana ROC, Ltd telah menyampaikan persetujuannya atas harga penawaran PT. Pertamina dan selanjutnya dilakukan pembahasan *Sale Purchase Agreement* (SPA) dan direncanakan

bahwa SPA akan ditandatangani pada minggu ke-4 bulan Mei 2009.

Selanjutnya Galaila Karen Kardinah kembali mengirimkan Memorandum Nomor 730/C00000/2009-S0 tanggal 25 Mei 2009 kepada Dewan Komisaris PT. Pertamina yang diterima Dewan Komisaris pada tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Ferederick ST Siahaan akan mewakili Ir. Galaila Karen Kardinah selaku Direktur Utama PT. Pertamina dalam acara penandatanganan SPA antara PT. Pertamina dengan ANZON BMG Australia pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 di Sydney Australia.

Pada tanggal 25 Mei 2009 Bagus Setiardja selaku Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE) mengirimkan surat Nomor 316/PHE000/2009-S0 perihal Permohonan Rekomendasi Penandatanganan SPA 10% PI pada V1C/L26, V1C/L27 dan V1C/L28 milik ANZON Australia Pty. Ltd di Blok BMG dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia kepada Dewan Komisaris PT. PHE. Pada intinya Direksi PT. PHE selaku perusahaan yang akan mengelola operasional Blok BMG memohon rekomendasi Dewan Komisaris PT. PHE sebelum penandatanganan SPA di Australia. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2009, Ferederick, St Siahaan, saksi Ir. Bayu Kristanto, MM, Bagus Setiardja selaku

Direktur PT. Pertamina Hulu Energi (PHE), Dwi Martono dan saksi Zulkha Arfat berangkat ke Australia untuk penandatanganan SPA, tanpa menunggu persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris PT. PHE yaitu Ir. Galaila Karen Kardinah selaku Komisaris Utama, saksi Amril Adnan sebagai Komisaris dan saksi S. Suryantoro sebagai Komisaris Independen, mengirim surat Nomor 54/DK-PHE/2009 tanggal 27 Mei 2009 kepada Direksi PT. PHE yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk menandatangani SPA 10% PI antara ROC,Ltd sebagai penjual dan PT. PHE sebagai pembeli sesuai dengan surat Direktur Hulu PT. PHE No.411/D00000/2009-S0 tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan kesepakatan harga antara PT. Pertamina dengan ROC,Ltd. dan Mendirikan anak perusahaan PT. PHE di Australia sebagai pemegang 10% PI apabila PT. PHE berhasil mendapatkan PI.

Pada tanggal 27 Mei 2009, Ferederick S.T. Siahaan mewakili PT. Pertamina dan Bruce Clement serta Anthony Neilson mewakili ANZON Australia Pty Ltd. dengan disaksikan oleh David Ryan dan Bagus Setiardja mewakili PT. PHE menandatangani SPA di Sydney, Australia.

Bahwa pada bulan April 2009, sebelum penandatanganan SPA, PT. Pertamina telah menerima *draft* SPA yang telah

dipersiapkan oleh pihak Anzon Australia Pty. Ltd. Seharusnya Genades Panjaitan selaku *Legal Consul Compliance* PT. Pertamina melakukan analisis dan *review* terhadap *draft* SPA tersebut guna memastikan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut tidak akan merugikan PT. Pertamina dan untuk memastikan apakah temuan-temuan hasil *due diligence* telah dipertimbangkan. Namun Genades Panjaitan tidak pernah melakukan analisis dan *review* terhadap *draft* SPA yang diajukan Anzon Australia Pty. Ltd, akan tetapi hanya menugaskan Cornelius Simanjuntak sebagai tenaga magang (honorer) pada Bagian Legal PT. Pertamina untuk melakukan *review draft* SPA tersebut. Berdasarkan hasil *review* oleh Cornelius Simanjuntak tersebut diketahui bahwa *draft* SPA telah mencantumkan klausul adanya persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Pertamina dalam *Condition Precedent*, namun pada rapat tanggal 15 Mei 2009 di Kantor ROC, Ltd di Sidney Australia, klausul tersebut dihilangkan atas permintaan pihak ROC, Ltd dan hal tersebut disetujui oleh Ir. Bayu Kristanto, MM dan Genades Panjaitan.

Bahwa setelah SPA ditandatangani, Dewan Komisaris mengirimkan Memorandum Nomor: 223/K/DK/ 2009 tanggal 27 Mei 2009 kepada Dewan Direksi perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin–Proyek Diamond. Memorandum tersebut pada pokoknya berisi kekecewaan Dewan Komisaris karena SPA

telah ditandatangani tanpa adanya persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, sehingga melanggar Anggaran Dasar PT. Pertamina Pasal 11, ayat 8 butir c dan menegaskan kembali pendapat Dewan Komisaris pada pertemuan tanggal 30 April 2009, yaitu:[158]

1. Tujuan dari keikutsertaan PT. Pertamina dalam *Bidding* Proyek Diamond adalah hanya untuk melatih SDM PT. Pertamina dalam proses *Bidding* di luar Negeri, sedangkan investasi pembelian PI di Blok BMG bukanlah tujuan bahkan akan dihindari.
2. Pada prinsipnya Dewan Komisaris tidak menyetujui proses pembelian PI di Blok BMG Australia dengan pertimbangan bahwa cadangan dan produksi dari aset relatif kecil, sehingga tidak mendukung penambahan cadangan dan produksi minyak PT. Pertamina.

Selanjutnya Dewan Komisaris Pertamina mengirim Memorandum Nomor 237/K/DK/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Proyek Investasi Non-Rutin Pembelian PI di Blok BMG Australia kepada Direksi PT. Pertamina, dimana Dewan Komisaris tersebut mengingatkan kembali beberapa hal yaitu:[159]

[158] *Ibid,* hlm. 17-18.
[159] *Ibid,* hlm. 18.

a. Dewan Komisaris menghargai seluruh upaya direksi dalam usaha untuk mengembangkan perusahaan.
b. Namun demikian, dewan komisaris tidak dapat menyetujui Akuisisi Proyek Investasi Non Rutin Pembelian PI di Blok BMG Australia di atas dan meminta agar direksi tidak meneruskan rencana transaksi selanjutnya, mengingat besarnya produksi dan 11 aset cadangan Blok BMG tersebut kurang memadai untuk mendukung strategi serta sasaran RKAP 2009. Di samping itu, terindikasi harga akuisisinya terlalu tinggi dan proses yang dilakukan setelah pelelangan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Pertamina karena tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris PT. Pertamina.

Kemudian Dewan Komisaris PT. Pertamina mengirim surat undangan rapat kepada Dewan Direksi PT. Pertamina Nomor : 243/K/DK/ 2009 tanggal 5 Juni 2009, perihal Undangan Rapat BOC-BOD tanggal 9 Juni 2009 untuk mendengarkan paparan direksi, khususnya tentang Investasi Non Rutin–Proyek Diamond.

Pada tanggal 9 Juni 2009 Ferederick S.T. Siahaan melaksanakan rapat dengan Dewan Komisaris dan hasilnya dituangkan dalam Memorandum No.255 /K/DK/2009 tanggal 15

Juni 2009 perihal Investasi Non Rutin-Proyek Diamond yang ditujukan kepada direksi, yaitu sebagai berikut:[160]

a. Proyek Diamond dibatalkan dengan konsekuensi turunnya reputasi PT. Pertamina dan kemungkinan hilangnya uang deposit sebesar USD 3 juta.
b. Melanjutkan Akuisisi PI dan mendivestasikan kembali di kemudian hari.
c. Komisaris menyampaikan bahwa jika melanjutkan akuisisi, akan menimbulkan risiko reputasi PT. Pertamina sebagai "*a poorly managed company*".

Selanjutnya Ir. Galaila Karen Kardinah tanpa menghiraukan dan mempertimbangkan hasil rapat tanggal 9 Juni 2009, mengirim Memorandum Nomor : 931/C00000/2009-S0 tanggal 17 Juni 2009 kepada Dewan Komisaris, perihal Proyek Diamond di Blok BMG Australia, pada pokoknya menyampaikan agar tetap melanjutkan PI di Blok BMG Australia dengan melampirkan analisis terhadap harga pembelian PT. Pertamina, pendapat hukum dari Baker McKenzie Law Firm dari Australia, dan Pakta Integritas Direksi beserta jajaran. Selain itu Ir. Galaila Karen Kardinah juga mengirim Memorandum No.978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 kepada Dewan Komisaris yang pada pokoknya

[160] *Ibid,* hlm. 18-19.

menyampaikan permohonan maaf apabila pada proses permohonan persetujuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris terdapat miskomunikasi dan hal-hal yang tidak berkenan menurut Dewan Komisaris.[161]

Terhadap memorandum No. 931/C00000/2009-SO tanggal 17 Juni 2009 dan Memorandum No. 978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 tersebut, Dewan Komisaris mengirim surat No. 272/K/DK/2009 perihal Proyek Diamond (BMG Australia) kepada Direksi yang isinya menyampaikan:[162]

a. Untuk meminimalkan risiko finansial terhadap PT. Pertamina akibat pembatalan proyek tersebut, Dewan Komisaris menyetujui usulan Direksi untuk melanjutkan Akuisisi dalam Proyek Diamond;
b. Dewan Komisaris juga menyampaikan bahwa proses penandatanganan SPA Proyek Diamond yang telah dilakukan oleh direksi, disesalkan karena penandatanganan SPA dilakukan sebelum adanya persetujuan Dewan Komisaris. Penandatanganan SPA telah membawa konsekuensi, berdasarkan laporan terakhir Direktur Keuangan dalam rapat Dewan Komisaris pada tanggal 17 Juni 2009, PT. Pertamina

[161] *Ibid,* hlm. 19.
[162] *Ibid.*

terbuka terhadap tuntutan dari pihak penjual sebesar US$3 juta – US$ 51 juta;

c. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan pemantauan dengan cermat produksi minyak dari Proyek Diamond sesuai dengan rencana.
d. Membuat perencanaan untuk mendivestasikan PI di Blok BMG yang telah dibeli dan memastikan pelaksanaannya dilakukan secara *prudent*.
e. Apabila tidak sesuai dengan strategi jangka panjang PT. Pertamina, maka Direksi harus menginvestigasi keseluruhan proses Akuisisi Proyek Diamond dan mengambil tindakan terhadap Fungsi Hukum Korporat PT. Pertamina serta memastikan bahwa transaksi ini bebas dari kepentingan politik praktis pihak manapun, bebas dari kepentingan pribadi siapapun dan terjadi semata-mata karena kurang hati-hati saja.

Pada bulan Juli 2009, Ir. Galaila Karen Kardinah mengirim surat Nomor : 1085/C00000/2009-S0 tanggal 7 Juli 2009 kepada Direktur Utama PT. PHE perihal Pembayaran atas Akuisisi 10% PI V1C/L26, V1C/L27 and V1C/L28 di Blok BMG Proyek Diamond, pada pokoknya PT. Pertamina menunjuk PT. PHE untuk

melakukan pembayaran kewajiban dalam SPA, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:[163]

a. Pada tanggal 22 Juni 2009 Pembayaran Deposit Pembelian PI 10% BMG sejumlah USD 3.000.000 (tiga juta US Dollar) melalui transfer pada Bank Commonwealth Bank of Australia Darling Park Tower 1 Level 21, 201 Sussex Street Sydney 2000. *Account Name* : BMG Joint Venture Deposit Escrow, *Swift Code* : CTBAAU2S, USD *Account* No. 100645995 USD 1156 01.
b. Pada tanggal 18 Agustus 2009 Pembayaran Akuisisi PI 10% V1C/L26, V1C/L27 and V1C/L28 di BMG Australia sejumlah US$ 28.492.851 melalui transfer pada Bank Commonwealth Bank of Australia Darling Park Tower 1 Level 22, 201 Sussex Street Sydney 2000, New South Wales. *Account Name* : Anzon Australia Pty, Ltd – *Equity Proceeds Account*, *Swift Code* : CTBAAU2S USD *Account* No: 100 645503 USD 1156 01 ;
c. Pada tanggal 6 Oktober 2009 Pembayaran *Interim Period Adjustment* yang merupakan selisih antara *Revenue* dan *Cash Call* Porsi PT. PHE periode 1 April s/d 18 Agustus 2009 sejumlah US$1,994,280 melalui transfer pada Commonwealth

[163] *Ibid,* hlm. 20.

Bank of Australia Darling Park, Tower 1, Level 22, 201 Sussex Street, Sydney 2000, New South Wales Australia, *Account* : 100644157 USD 115601, *swift code* CTBAAU2S;

Kemudian pada 20 Agustus 2010 pihak ROC, Ltd selaku operator di Blok BMG menghentikan produksi Blok BMG dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi. Atas akuisisi blok BMG tersebut, terhitung sejak 1 April 2009 yaitu saat PT. Pertamina melalui PT. PHE membeli PI 10% Blok BMG dari ROC, Ltd sampai dengan tanggal tanggal 20 Agustus 2010 yaitu saat ROC, Ltd menghentikan produksi di Blok BMG, PT. Pertamina tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis. Selain itu, walaupun ROC, Ltd telah menghentikan produksi di Blok BMG sejak tanggal 20 Agustus 2010, namun berdasarkan SPA antara PT. PHE dengan ROC, Ltd, PT. PHE wajib membayar kewajiban biaya operasional (*Cash Call*) dari Blok BMG Australia sampai dengan Tahun 2012, sehingga hal tersebut menambah beban kerugian bagi PT. Pertamina. Adapun beban kerugian PT. Pertamina akibat kewajiban pembayaran *Cash Call* sejak tahun 2009 s/d 2012 kepada ROC, Ltd yaitu sebesar AUD 35.189.996.[164]

[164] *Ibid,* hlm. 20-21.

Kemudian berdasarkan hasil audit oleh Konsultan Keuangan Ernst & Young terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi PT. PHE tanggal 16 Nopember 2010, Investasi di Blok BMG Australia sudah tidak ada nilainya, karena Manajemen PT. PHE Australia sudah melakukan *impairment* atau penurunan nilai sebesar AUD 66.298.933 (nilai penuh) atau setara dengan Rp. 568.066.000.000,-.Penurunan nilai ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah cadangan pada proyek tersebut. Adapun nilai Rp. 568.066.000.000 merupakan akumulasi dari nilai yang tercatat dalam aset tersebut yakni berupa nilai pembelian, nilai *cash call* dan aset *retirement obligation*. Hingga pada akhirnya, tanggal 26 Agustus 2013, berdasarkan hasil Kajian Akhir Tim Divestasi Blok BMG yang dibentuk oleh Ir. Galaila Karen Kardinah, PT. Pertamina menarik diri (*withdraw*) atas kepemilikan PI 10% di Blok BMG dengan tujuan untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Pertamina, Direksi PT. Pertamina memberi laporan mengenai akusisi BMG kepada pemegang saham Pertamina yaitu Kementrian BUMN yang kemudian disetujui pertanggungjawaban laporan tahunannya sehingga Direksi Pertamina mendapat *acquit et de charge* (*release and discharge*).[165] Konsekuensi dari *acquit*

[165] Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, "Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI", hlm. 77.

et de charge ialah manajemen dibebaskan dari tanggungjawab perusahaan, termasuk bila ada kerugian yang diderita perseroan.[166]

C. Prinsip *Business Judgment Rule* sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan pada Kasus Hotasi D.P. Nababan dan kasus Galaila Karen Kardinah

1. Kasus Hotasi D.P. Nababan

1) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.

Pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim memutuskan Hotasi D.P. Nababan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama.

Pada Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang

[166] Supardi S dan Irvan Rahardjo, 2020*, Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya, Warisan Belanda Hingga Absennya Negara*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 181.

Hukum Pidana (KUHP). Kemudian pada Dakwaan Subsidair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang terdiri atas unsur setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketika Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan unsur melawan hukum, Majelis Hakim menyatakan tindakan Hotasi D.P. Nababan selaku Direktur Utama PT. MNA tidak memenuhi unsur tersebut. Pertimbangan yang mendasari keputusan Majelis Hakim yang menyatakan Hotasi D.P. Nababan tidak terbukti menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum ialah, meskipun pengadaan sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tidak secara eksplisit direncanakan atau dianggarkan dalam RKAP

PT. MNA tahun 2006, namun apabila direksi memandang keputusan yang diambil sangat menguntungkan bagi perusahaan maka, menurut Majelis Hakim hal yang demikian tidak melanggar hukum. Acuannya adalah keputusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan. Karena kondisi keuangan PT. MNA yang buruk, PT. MNA membutuhkan tambahan armada pesawat terbang untuk meningkatkan kinerja keuangan. Kemudian ketika TALG mengajukan proposal pada awal Desember 2006, PT. MNA kemudian langsung memproses pengadaan sewa 2 (dua) unit pesawat tipe Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 walaupun tidak termasuk dalam RKAP tahun 2006. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi direksi untuk menjalankan kegiatan perusahaan selama tahun berjalan, namun dalam pelaksanaannya direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan bisnis harus dibuat. Selain itu, dalam butir 4.4.1.4 RKAP 2006 disebutkan "karena ketersediaan pesawat dan harga sewa di dunia yang berubah secara cepat sesuai dengan kondisi *Supply-Demand*, maka perusahaan tetap memiliki fleksibilitas untuk memilih tipe dan jumlah pesawat yang diinginkan demi memaksimalkan perolehan *Cash Flow* positif dari penambahan armada.

Kemudian, berbeda dengan perusahaan besar dengan reputasi yang baik, PT. MNA yang memiliki reputasi buruk akibat keadaan keuangannya membuat manajemen PT. MNA kesulitan untuk memperoleh *lessor* besar dan terpercaya yang mau menyewakan pesawatnya kepada PT. MNA. Sehingga menurut Majelis Hakim, tidak adil membandingkan sikap manajemen perusahaan *airline* besar dan terpercaya dengan manajemen PT. MNA yang selalu rugi dan telat membayar sewa dalam menilai risiko sebuah putusan bisnis. Manajemen besar dan terpercaya mungkin akan memilih mundur ketika berhadapan dengan *lessor* yang namanya baru terdengar dalam bisnis penerbangan, karena mereka mempunyai pilihan atau alternatif lain. Tetapi hal itu tidak mudah bagi manajemen PT. MNA yang tidak memiliki alternatif lain. Ketika kebutuhan pesawat sangat mendesak, pilihannya hanya *take it or leave it*. Ketika pilihannya “tinggalkan”, maka manajemen telah memilih menghadapi risiko kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika pilihannya “ambil”, maka manajemen berani mengambil risiko atas *lessor* yang belum diketahui reputasinya dalam menyediakan pesawat. Manajemen PT. MNA, Hotasi D.P. Nababan, memilih untuk mengambil kesempatan memperbaiki kinerja keuangan PT MNA dengan menambah sewa pesawat.

Pertimbangan lainnya ialah mengenai pembayaran *Security Deposit* secara kas, hal itu tergantung negosiasi dan kesepakatan. Dalam hal ini, PT. MNA telah berupaya untuk membayar *Security Deposit* dengan instrumen selain kas, namun karena reputasi dan kredibilitas PT. MNA yang buruk sehingga TALG sebagai *lessor* tidak mempercayai PT. MNA. Lagi pula PT. MNA sudah biasa melakukan pembayaran *Security Deposit* secara kas dan selama ini selalu dikembalikan manakala perjanjian sewa menyewa batal. Sehingga tidak atau belum kembalinya *Security Deposit* akibat kegagalan TALG mengirim pesawat yang dijanjikan ke PT. MNA harus dilihat sebagai risiko dalam bisnis.

Majelis Hakim juga menimbang Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh atau tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya (*duty of care*). Di samping itu dalam menjalankan tugasnya seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri (*duty of loyalty*). Menurut Dr. Bismar Nasution, dasar untuk memastikan suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgement*) yang tidak tepat, sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip

kehati-hatian (*duty of care*) adalah dengan memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan yang diambil dan memutuskan dengan itikad baik, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan. Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa Hotasi D.P. Nababan selaku Direktur Utama PT. MNA, melakukan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 serta melakukan pembayaran *Security Deposit* sejumlah US$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) kepada TALG sudah dilakukan dengan hati-hati, beritikad baik, dan demi kepentingan perusahaan, berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi PT. MNA serta informasi terbaik yang diperoleh pada saat keputusan itu diambil. Dengan demikian unsur melawan hukum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang dinilai tidak hati-hati dan melanggar prinsip *Good Corporate Governance* dalam sewa-menyewa pesawat dan pembayaran *Security Deposit* kepada TALG, tidak terbukti menurut hukum.

Pada Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang terdiri atas unsur setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Majelis Hakim menyatakan perbuatan Hotasi D.P. Nababan tidak terbukti menurut hukum memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menurut Majelis Hakim, yang dimaksud “dengan tujuan” dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah adanya niat (*mens rea*), pengetahuan dan kesadaran atas akibat yang akan timbul dari suatu perbuatan. Dalam hal ini akibatnya adalah membuat untung bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan penafsiran tersebut, Majelis Hakim tidak melihat adanya niat (*mens rea*) dari terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG dengan pembayaran *Security Deposit* sejumlah US$ 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat). Hal itu karena pembayaran *Security Deposit* merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara PT. MNA dengan TALG yang dituangkan dalam LASOT. Selain itu, sudah sewajarnya dalam transaksi bisnis selalu yang diharapkan adalah keuntungan. Demikian juga TALG mengharapkan keuntungan dari bisnis menyewakan pesawat kepada PT. MNA. Sebagai pelaku bisnis, Manajemen PT. MNA sudah menyadari dan mengetahui transaksi sewa-menyewa pesawat dengan TALG

akan membuat TALG memperoleh keuntungan. Sehingga niat (*mens rea*) Hotasi D.P. Nababan sejak awal adalah menyewa pesawat untuk menambah jumlah armada, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan PT. MNA. Selanjutnya, tindakan Hotasi D.P. Nababan sebagai Direktur Utama PT. MNA dalam mengajukan gugatan terhadap TALG di *US Court for the District of Columbia*, Washington, D.C. yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT. MNA serta upaya untuk menuntut pengembalian *Security Deposit* yang masih terus dilakukan, menunjukkan tidak terdapatnya niat (*mens era*) dari Hotasi D.P. Nababan untuk memperkaya TALG.

Keputusan tersebut tidak diambil secara bulat karena adanya *dissenting opinion* dari Hakim Anggota I, Hendra Yospin,SH.LLM. Menurutnya, Hotasi D.P. Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair karena pengadaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA tahun 200 dan Hotasi D.P. Nababan melakukan pembayaran *Security Deposit* sebesar US$ 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) berdasarkan nota dinas dari Tonny Sudjiarto, padahal Tonny Sudjiarto mengetahui bahwa *Security Deposit* tersebut akan digunakan untuk

kepentingan lain, selain itu persyaratan pembayaran *Security Deposit* oleh pihak TALG tidak terpenuhi.

2) Putusan Mahkamah Agung RI No.417/Pid.Sus/2014

Pada tingkat kasasi, MA menyatakan Hotasi D.P. Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama. MA menilai bahwa perbuatan Hotasi D.P. Nababan memenuhi unsur pada Dakwaan Primair.

Dalam pertimbangannya MA menyatakan perbuatan Hotasi D.P. Nababan telah memenuhi unsur secara melawan hukum dengan memulai proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 pada bulan Mei 2006, padahal pengadaan sewa pesawat tersebut tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA tahun 2006 yang disahkan pada 11 Oktober 2006. Bahkan Hotasi D.P. Nababan tidak mengajukan perubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya. Perbuatan tersebut secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

Perbuatan lainnya yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ialah pembayaran *Security Deposit* tidak melalui

mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* tetapi secara *cash*. Pembayaran *Security Deposit* juga dilakukan sebelum penandatanganan *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd. Padahal persyaratan pembayaran *Security Deposit* pada LASOT maupun *Lease Agreement* ialah dilakukan 1 (satu) hari setelah adanya *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd. Adapun *Lease Agreement* dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit pesawat Boeing 737-500. Lebih dari itu, *Security Deposit* yang dibayarkan akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, sehingga secara yuridis perbuatan Hotasi D.P. Nababan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.116/kmk.01/1991, Pasal 3 huruf e jo Pasal 8 huruf h jo Lampiran Bagian Lain-lain angka 8 Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep- 101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Akibat perbuatan Hotasi D.P. Nababan yang melawan hukum, negara mengalami kerugian sebesar US$ 1.000.000 (satu

juta dollar Amerika Serikat) dan memperkaya TALG atau Hume & Associaties PC sehingga memenuhi unsur merugikan keuangan negara dan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Kemudian berdasarkan fakta hukum, terdapat kerja sama antara Hotasi S.P. Nababan dengan Tony Sudjiarto dalam pengadaan sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-400 dari TALG. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan atau menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi.

Pada akhirnya MA membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan menyatakan Terdakwa Hotasi D.P. Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama.

3) Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pid.Sus/2015

Hotasi D.P. Nababan, mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No.417/Pid.Sus/2014. Alasan pengajuan peninjauan kembali ialah terdapat keadaan baru (*novum*). Alat bukti yang diajukan Hotasi D.P. Nababan sebagai suatu keadaan baru atau *novum* adalah adanya Putusan

United States District Court At District Of Columbia (Putusan Pengadilan Negeri Amerika Serikat Untuk Distrik Columbia) dalam kasus pidana atas Jon C. Cooper dan Putusan *United States District Court At District Of Columbia* (Pengadilan Negeri Amerika Serikat Untuk Distrik Columbia) dalam kasus pidana atas Alan Messner. Alasan selanjutnya ialah terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena adanya putusan pengadilan yang bertentangan satu dengan yang lain yaitu Putusan Mahkamah Agung No.417 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Hotasi D.P Nababan bertentangan dengan Putusan *United States District Court At District Of Columbia* dalam kasus pidana atas Jon C. Cooper dan Alan Messner, Putusan *United States District Court At District Court Of Columbia* dalam kasus perdata dan Putusan Pengadilan Kepailitan Illinois Utara, Chicago, Amerika Serikat yang menyidangkan perkara permohonan pailit yang diajukan Alan Messner Tanggal 5 Mei 2009.

Atas *novum* yang diajukan, MA berpendapat bahwa kedua putusan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai bukti-bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP karena substansinya telah ada pada pemeriksaan perkara pada *judex facti*. MA juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara putusan *judex juris* dangan 2 (dua) putusan yang dimaksud sebab yang diadili oleh

Pengadilan Amerika Serikat tersebut bukan perbuatan yang dilakukan Hotasi D.P. Nababan sedangkan perbuatan yang dilakukan Hotasi D.P. Nababan telah diadili sebagaimana tersebut dalam putusan *judex juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama.

Karena alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku.

2. Kasus Galaila Karen Kardinah

1) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Pada pengadilan tingkat pertama, Karen dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sebagaimana Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Keputusan tersebut diambil karena Galaila Karen Kardinah telah terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT. Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam *Participating Interest* (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Karen telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Galaila Karen Kardinah dinilai menyetujui PI tanpa adanya *due diligence* serta tanpa adanya analisis risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* (SPA). Selain itu, menurut hakim, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari Bagian Hukum dan Dewan Komisaris PT. Pertamina. Menurut Hakim, perbuatan Galaila Karen Kardinah itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Kemudian, sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Galaila Karen Kardinah telah merugikan negara Rp 568 miliar. Karen terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Keputusan tersebut tidak diambil secara bulat karena adanya *dissenting opinion* dari Hakim Anggota III, Dr. Anwar SH., MH. Menurutnya, Galaila Karen Kardinah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sesuai Dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair. Menurutnya, keputusan untuk investasi PI pada blok BMG Australia diambil secara kolektif kolegial. Keputusan yang diambil oleh Galaila Karen Kardinah bersama jajaran direksi semata-mata untuk mengembangkan PT. Pertamina dan menambah cadangan minyak. Mengenai perbedaan pendapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Ia juga berpendapat bahwa kerugian yang dialami bukan merupakan kerugian negara karena tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan hanya bisnis investasi blok BMG.

2) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 34/Pid.sus-TPK/2019/PT.DKI.

Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Galaila Karen Kardinah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat

dan benar menurut hukum maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa akibat menyalahgunakan aturan yang digariskan dalam perusahaan (PT. Pertamina) mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan Anzon Australia sebagai anak perusahaan dari ROC Oil Company (ROC Oil) sebesar Rp. 586.066.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam miliar enam puluh enam juta rupiah).

Majelis Hakim pada akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst

3) Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020

Pada tingkat kasasi, MA memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI menyatakan Galaila Karen Kardinah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, Galaila Karen Kardinah dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Dasar pertimbangan dari keputusan tersebut ialah karena kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Hulu Energi (PHE)

sebagai anak perusahaan PT. Pertamina sesungguhnya merupakan penurunan nilai (*impairment*), yakni suatu tindakan korporasi berupa penurunan nilai aset yang sifatnya fluktuatif dan bukan merupakan kerugian korporasi yang riil. Kerugian tersebut dikarenakan pada tanggal 20 Agustus 2010 ROC Ltd selaku operator Blok BMG menghentikan produksi karena penggantian suku cadang yang harus dilakukan diperkirakan lebih besar dari pendapatan produksi (*revenue*) sehingga tidak ekonomis lagi. Walaupun tidak menyetujui Non Production Phase (NPP), namun karena saham yang hanya 10% membuat PT. Pertamina Hulu Energi harus mengikuti keputusan pemegang saham mayoritas (*voting*) sehingga PT. PHE tidak memperoleh keuntungan di samping harus membayar kewajiban biaya operasional (*cash call*) dari Blok BMG Australia sampai dengan 2012 sesuai *Sale Purchase Agreement* PT. PHE dengan ROC Ltd sehingga PT. PHE mengalami “kerugian” sebesar AUD 35.189.996 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia). Lagi pula, apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah. *Oil Company* penuh dengan risiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu eksplorasi. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

01/PHPU-Pres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan bahwa “Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN”, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. PHE sebagai anak perusahaan PT Pertamina bukanlah kerugian keuangan negara.

Mengenai izin dan persetujuan Komisaris, Galaila Karen Kardinah telah menerima izin dan persetujuan *bidding*/penawaran melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan *Sale Purchase Agreement* tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua yaitu dengan menyetujui *bidding* tanpa bermaksud untuk menang dan kemudian berterima kasih kepada Direksi bahwa *bidding* telah berhasil tetapi di lain pihak tidak menyetujui pembelian *Participating Interest* (PI).

MA juga berpendapat apa yang dilakukan oleh Galaila Karen Kardinah dan jajaran Direksi PT. Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT. Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-Iangkah yang dilakukan oleh Galaila Karen Kardinah selaku Direktur Utama PT. Pertamina dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of*

interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

D. *Business Judgment Rule* sebagai Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan

Dari seluruh keputusan Majelis Hakim pada kasus Hotasi D.P. Nababan maupun kasus Galaila Karen Kardinah, prinsip *Business Judgment Rule* hanya dipertimbangkan oleh hakim pada tingkat pertama untuk kasus Hotasi D.P. Nababan dan tingkat kasasi untuk kasus Galaila Karen Kardinah. Kedua putusan tersebut menggunakan unsur-unsur yang ada pada prinsip *Business Judgment Rule* untuk menilai apakah perbuatan Hotasi D.P. Nababan maupun Galaila Karen Kardinah yang dianggap menimbulkan kerugian tidak memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga kerugian tersebut harus ditanggung secara pribadi. Pada putusan tingkat pertama kasus Hotasi D.P. Nababan, prinsip *Business Judgment Rule* tidak disebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk membebaskan Hotasi D.P. Nababan dari tanggung jawab pribadi. Akan tetapi, unsur dan inti dari prinsip *Business Judgment Rule* ada pada pertimbangan hakim

yang berbunyi “Acuannya adalah keputusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan” dan pertimbangan yang menggunakan pendapat DR. Bismar Nasution mengenai dasar untuk memastikan suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis yang tidak tepat, sehingga terhindar dari pelanggaran prinsip kehati-hatian. Kemudian pada putusan tingkat kasasi kasus Galaila Karen Kardinah, prinsip *Business Judgment Rule* dengan jelas disebutkan sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi keputusan. Menurut Majelis Hakim, perbuatan Galaila Karen Kardinah selaku Direktur Utama PT. Pertamina dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, yang ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Unsur-unsur *Business Judgement Rule* yang digunakan sebagai pertimbangan pada kedua putusan tersebut tidak merujuk pada unsur *Business Judgement Rule* yang diatur Pasal 97 UUPT melainkan memiliki penafsiran sendiri.

Pada kasus Hotasi D.P. Nababan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hotasi D.P. Nababan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan membebaskan Hotasi D.P. Nababan dari segala dakwaan. Majelis Hakim menganggap perbuatan Hotasi D.P. Nababan telah memenuhi unsur *Business Judgement Rule* sehingga tidak dapat dilimpahkan tanggung jawab pribadi dan kerugian yang dialami PT. MNA bukan karena kesalahan Hotasi D.P. Nababan, melainkan disebabkan oleh risiko bisnis. Akan tetapi pertimbangan *judex facti* dianggap tidak benar oleh MA. MA menganggap *judex facti* salah menerapkan peraturan hukum dan tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Menurut MA, Hotasi selaku Direktur Utama PT. MNA telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama sesuai Dakwaan Primair yang memenuhi unsur setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Berikut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hotasi D.P. Nababan menurut MA :

1. Memulai proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 pada bulan Mei 2006, padahal pengadaan sewa pesawat tersebut tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA tahun 2006 yang disahkan pada 11 Oktober 2006. Bahkan Hotasi D.P. Nababan tidak mengajukan perubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya. Perbuatan tersebut secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur bahwa direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan wajib menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mengatur bahwa direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

yang memuat penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang yang ditandatangani bersama dengan Komisaris kemudian diajukan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan. Rancangan RKAP tersebut kemudian disahkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

2. Melakukan pembayaran *Security Deposit* tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* tetapi secara *cash*. Pembayaran *Security Deposit* juga dilakukan sebelum penandatanganan *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd. Padahal persyaratan pembayaran *Security Deposit* dalam LASOT maupun *Lease Agreement* ialah dilakukan 1 (satu) hari setelah adanya *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd. Adapun *Lease Agreement* dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit pesawat Boeing 737-500. Lebih dari itu, *Security Deposit* yang dibayarkan akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, karena *Security Deposit* merupakan jaminan maka ia harus tetap dalam keadaan diam dan tidak dicairkan atau dipergunakan untuk kepentingan lain. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.116/kmk.01/1991, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur bahwa anggota direksi dalam melaksanakan tugasnya, harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pasal 3 huruf e jo Pasal 8 huruf h jo Lampiran Bagian Lain-lain angka 8 Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep- 101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa RKAP sekurang-kurangnya memuat Rencana Kerja Anggaran, Anggaran Perusahaan, Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan, Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan dan hal lain-lain yang memerlukan Keputusan RUPS termasuk Kerja Sama Jangka

Menengah/Panjang dengan Pihak Ketiga yang meliputi KSO, KSM, BOT, BOO,Sewa dan lain-lain.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**,** yang dimaksud "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Sehingga seseorang dianggap melawan hukum ketika ia melanggar hukum formil maupun melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tidak patut, tidak teliti, dan tidak hati-hati. Perbuatan Hotasi D.P. Nababan yang tidak mengadakan perubahan Anggaran Belanja Tambahan merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Hotasi D.P. Nababan dalam membeli pesawat melalui broker merupakan perbuatan yang tidak hati-hati, walaupun penyewaan pesawat melalui broker merupakan hal lazim di Amarika Serikat, akan tetapi Hotasi D.P. Nababan kurang hati-hati memilih broker. Apabila terjadi kesalahan pengelolaan yang bisa dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu juga menjorok ke harta/pertanggungjawaban pribadi.[167] Walaupun Hotasi D.P. Nababan memang tidak memiliki *mens rea* (niat jahat) untuk merugikan PT. MNA tapi terdapat *actus reus* (ada perbuatan)

[167] H. Suharto, Wawancara, Mahkamah Agung, Jakarta, 19 Oktober 2020.

melawan hukum yang dilakukan oleh Hotasi D.P. Nababan. Oleh karena itu, *judex facti* yang menyatakan kerugian yang dialami PT. MNA timbul akibat risiko bisnis tidak benar karena nyatanya kerugian tersebut timbul akibat perbuatan Hotasi D.P. Nababan pada fase *pra decision* dan *fase decision* yang melawan hukum.

Kemudian pada unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan penjelasan UU Tipikor, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penafsiran tersebut, terpenuhinya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak dilihat dari apakah kerugian tersebut merupakan *actual loss* atau masih *potential loss*, akan tetapi berfokus pada perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan. Dalam hal ini, karena Hotasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan sehingga unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga telah terpenuhi. Unsur melakukan atau menyuruh melakukan, yang turut melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan fakta bahwa terdapat keja sama antara

Hotasi dengan Tony Sudjiarto dalam pengadaan sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, terutama unsur melawan hukum, di mana perbuatan melawan hukum itu mencerminkan sikap Hotasi D.P. Nababan yang kurang hati-hati dan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama PT. MNA. Sehingga Hotasi D.P. Nababan tidak bisa mendapatkan perlindungan dari prinsip *Business Judgement Rule*.

Berbeda dengan putusan MA pada kasus Hotasi D.P. Nababan sebelumnya, pada kasus Galaila Karen Kardinah, MA menggunakan prinsip *Business Judgement Rule* sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menyatakan Galaila Karen Kardinah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindakan pidana. Oleh karena itu, MA melepaskan Galaila Karen Kardinah dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Keputusan tersebut diambil oleh MA dengan pertimbangan bahwa perbuatan Galaila Karen Kardinah dalam mengambil keputusan bisnis bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Keputusan Galaila Karen Kardinah sebagai Direktur Utama PT. Pertamina untuk mengakuisisi 10% *Participating Interest* (PI) pada Blok BMG

diambil berdasarkan hasil rapat Direksi PT. Pertamina bersama direksi lainnya. Pada tanggal 30 April 2009, dewan komisaris menyetujui usulan direksi untuk melakukan *bidding*. Namun kemudian setelah penandatangan *Sale Purchase Agreement* tanggal 27 Mei 2009, dewan komisaris bersikap mendua dengan menyetujui *bidding* tanpa bermaksud untuk menang dan kemudian berterima kasih pada direksi bahwa *bidding* telah berhasil tetapi di lain pihak tidak menyetujui pembelian PI. Diambilnya keputusan untuk mengakuisisi 10% PI pada Blok BMG oleh direksi tanpa persetujuan dewan komisaris bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena pada Pasal 117 ayat (1) UUPT dan penjelasan Pasal 117 UUPT diatur bahwa dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang mana pemberian persetujuan atau bantuan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud bukan merupakan tindakan pengurusan.

MA mengakui bahwa *Oil Company* penuh dengan risiko karena tidak ada parameter pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu eksplorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium *no*

risk no business berlaku lebih nyata. Kemudian dalam unsur kerugian juga tidak terpenuhi karena kerugian yang dinyatakan oleh JPU sebagai kerugian negara merupakan kerugian yang dialami anak perusahaan BUMN merupakan kerugian penurunan nilai (*impairment*) berupa penurunan nilai aset yang sifatnya fluktuatif. Berdasarkan Putusan MK nomor 01/phpu-pres/xvii/2019 tanggal 27 juni 2019 yang menyatakan bahwa keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara, sehingga kerugian yang dialami PT. PHE bukan merupakan kerugian keuangan negara oleh karena PT. PHE tidak tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pada pertimbangannya, MA juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Galaila Karen Kardinah besarta jajaran direksi semata-mata hanya untuk mengembangkan PT. Pertamina dan menambah cadangan minyak sehingga langkah-langkah yang dilakukan Karen sebagai Direktur Utama PT. Pertamina dan Komisaris Utama PT. PHE tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule* yang ditandai tiadanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan MA atas kedua kasus mantan Direktur Utama BUMN yang didakwa melakukan

Tindak Pidana Korupsi tersebut, MA menggunakan prinsip *Business Judgement Rule* sebagai salah satu pertimbangan untuk menilai perkara Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Direksi BUMN. Pada kenyataannya, prinsip *Business Judgement Rule* dapat memberi perlindungan bagi Direksi BUMN dari tanggung jawab pribadi selama keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN tidak mengandung unsur kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. Pada kasus Hotasi D.P. Nababan, MA menyatakan Hotasi D.P. Nababan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia tidak bisa mendapatkan perlindungan dari prinsip *Business Judgement Rule.* Sebaliknya, pada kasus Galaila Karen Kardinah, MA menganggap perbuatan Galaila Karen Kardinah sudah sesuai dengan *Business Judgement Rule* setelah sebelumnya MA telah menilai keputusan Galaila Karen Kardinah untuk mengakuisisi 10% PI pada Blok BMG tidak mengandung perbuatan melawan hukum dan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan PT. Pertamina, sehingga MA menyatakan bahwa keputusan Karen tersebut masih dalam ranah *Business Judgement Rule.*

Dari uraian di atas juga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penerapan prinsip *Business Judgement Rule* oleh MA dan PN. Pada putusan PN, Majelis Hakim menggunakan prinsip

Business Judgement Rule untuk menilai apakah perbuatan direksi merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Ketika Majelis Hakim, menganggap keputusan bisnis yang diambil Hotasi D.P. Nababan sudah memenuhi unsur *Business Judgement Rule*, maka secara otomatis unsur melawan hukum tidak terpenuhi. Namun pada kasus Galaila Karen Kardinah, MA terlebih dahulu memeriksa apakah perbuatan Galaila Karen Kardinah memenuhi unsur melawan hukum atau tidak, kemudian setelah ia terbukti tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur lain pada dakwaan yang ditujukan padanya, maka MA pun menyatakan bahwa perbuatan Galaila Karen Kardinah dalam mengambil keputusan bisnis masih masuk dalam ranah *Business Judgement Rule.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 11 UU BUMN, prinsip *Business Judgement Rule* juga berlaku pada BUMN, sehingga secara yuridis, prinsip ini dapat memberi perlindungan hukum kepada Direksi BUMN dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul dari risiko bisnis. Namun karena adanya unsur keuangan negara dalam BUMN, maka terpenuhinya unsur-unsur *Business Judgment Rule* yang diatur dalam pasal 97 UUPT tidak cukup. Untuk bisa mendapatkan perlindungan dari *Business Judgment Rule,* Direksi BUMN juga harus membuktikan ia telah melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan UU BUMN, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal perusahaan yang berlaku pada BUMN.
2. Pengadilan di Indonesia telah menggunakan prinsip *Business Judgement Rule* sebagai salah satu pertimbangan untuk

membuktikan bahwa terdakwa secara meyakinkan tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst menafsirkan keputusan bisnis yang sesuai dengan *Business Judgement Rule* merupakan keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, tidak ada konflik kepentingan, hati-hati dan mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan. Sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 menafsirkan bahwa keputusan bisnis yang masih dalam ranah *Business Judgement Rule* ialah keputusan bisnis yang tidak mengandung unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Walaupun prinsip *Business Judgement Rule* dapat memberikan perlindungan hukum pada Direksi BUMN, namun pengaturan *Business Judgement Rule* pada UUPT yang hanya diatur secara implisit dan banyaknya aturan-aturan yang mengikat BUMN membuat direksi tidak bebas untuk mengambil keputusan yang mengakibatkan tidak berkembangnya BUMN. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan atau pedoman penerapan *Business Judgement Rule* pada BUMN yang berisi parameter-parameter tertentu yang dapat dijadikan panduan bagi manajemen dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, agar penerapan *Business Judgement Rule* pada BUMN dapat lebih jelas dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang dalam proses pengambilan keputusannya sudah menerapkan segala unsur prinsip *Business Judgement Rule* tersebut.
2. Digunakannya prinsip *Business Judgement Rule* sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai perbuatan Direksi BUMN terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Indonesia merupakan hal yang cukup melegakan bagi Direksi BUMN. Akan tetapi masih terdapat perbedaan penafsiran dan penerapan *Business Judgement Rule* di Pengadilan Indonesia sehingga

akan lebih mudah apabila penafsiran dan unsur-unsur prinsip *Business Judgement Rule* diatur secara eksplisit dan rinci pada peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat kesatuan penafsiran dan penerapan prinsip *Business Judgement Rule* khususnya pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sardjono *et al*. 2016. *Pengantar Hukum Dagang*. Rajawali Pers. Jakarta.

Ahmad Naufal Dzulfaroh. *Perjalanan Panjang Merpati Airlines, Mengudara pada 1962, Sempat Mati Suri dan Coba Bangkit Lagi*, https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/18/054600565/perjalanan-panjang-merpati-airlines-mengudara-pada-1962-sempat-mati-suri?page=all. (21 Mei 2020)

Andhika Prayoga. 2020. *Hukum Pembubaran, Likuidasi, Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas*. Andi. Yogyakarta.

Andi Saputra. *Kasus Korupsi Merpati USD 1 Juta, MA Beberkan 6 Kesalahan Hotasi*, https://news.detik.com. (21 Januari 2020).

Arya Devendra Fatzgani. 2017. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Induk Perusahaan (Holding) Pada Badan Usaha Milik Negara*. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Binoto Nadapdap. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jala Permata Aksara. Jakarta.

BPK RI. *Pemisahan Kekayaan Negara*. https://www.bpk.go.id/news/pemisah-kekayaan-negara-di-bumn. (22 Januari 2021).

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. *Artikel Hukum Administrasi Negara: Keuangan Negara dan Keuangan Publik*. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2970-keuangan-negara-dan-keuangan-publik.html. (27 Februari 2020)

Ellen Ferranda. *Sejarah Berdirinya Bank Mandiri di Indonesia Secara Singkat*. https://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintah/sejarah-berdirinya-bank-mandiri. (21 Mei 2020).

Erandhi Hutomo Saputra. *Mengurai Kasus Dugaan Korupsi Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan*. https://kumparan.com/kumparannews/mengurai-kasus-dugaan-korupsi-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-1548933141176143922/full. (16 Desember 2020).

Gunawan Widjaja. 2003. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

H. Salim H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Hasbullah F. Sjawie. 2017*. Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Kencana. Jakarta.

Hasnawati. 2014. *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*. Absolute Media. Yogyakarta.

Hermawan. *Perjalanan Bisnis Maskapai Penerbangan Merpati Airlines*. https://www.tagar.id/perjalanan-bisnis-maskapai-penerbangan-merpati-airlines. (21 Mei 2020).

I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana. Jakarta.

Ida Bagus Made Dwija Bhawa dan Made Rusmala Dewi S. 2015. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Perusahaan Farmasi*. E-Jurnal Manajemen Unud, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol. 4 No. 7.

Jamin Ginting. “Business Judgement Rule sebagai Dasar Penghapus Pemidanaan”. *Investor Daily*. 7 September 2020. Hlm. 9.

M. Gary Gagarin Akbar. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Telah Menggunakan Business Judgement Rule Dalam Mengelola Perseroan*. Tesis. Magister Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

M. Kamil Ardiansyah dan Hernawan Adi. 2016. *Transaksi Self Dealing dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia*. Privat Law, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Vol IV No. 2.

Marifa Anandita Sari. 2018. *Konsep Business Judgement Rule pada Badan Usaha Milik Negara (Putusan No.41 PK/Pid.Sus/2015).* Skripsi. Sarjana Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Muhammad Affandi. *Karen: Pertamina Hanya Kurang Beruntung di BMG*. https://www.gatra.com/detail/news/416509/politik/Karen-pertamina-hanya-kurang-beruntung-di-bmg. (18 Desember 2020).

Munir Fuady. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukses. Jakarta.

Pertamina. *Sekilas Pertamina*. https://www.pertamina.com/id/siapa-kami. (10 Desember 2020).

Pertamina. *Struktur Grup Perusahaan*. https://www.pertamina.com/id/struktur-grup-perusahaan. (10 Desember 2020).

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Presetio. 2014. *Dilema BUMN (Benturan Penerapan Business Judgment Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Rayyana Komunikasindo. Jakarta.

Rachmmadi Usman. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika.* Djambatan. Jakarta.

Robert Prayoko. 2015. *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sadono Sukirno, *et al*. 2017. *Pengantar Bisnis*. Kencana. Jakarta.

Sartika Nanda Lestari. *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*. Notarius. Fakultas Hukum Universitas Diponerogo. Edisi 08. Nomor 2 September 2015.

Supardi S dan Irvan Rahardjo. 2020. *Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya, Warisan Belanda Hingga Absennya Negara*. PT. Penerbit IPB Press. Bogor.

Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keajiban Pembayaran)*. Kencana. Jakarta.

Sri Handini dan Erwin Dyah Astawinetu. 2020. *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia. Scopindo Media Pustaka*. Surabaya.

Tempo.co. *Lepas Anak Buah Eks Dirut Pertamina, MA: Bukan Pidana*. https://nasional.tempo.co/read/1279315/lepas-anak-

buah-eks-dirut-pertamina-ma-bukan-pidana-/full&view=ok. (21 Januari 2020).

Tempo.co. *Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe Dihukum 10 Tahun*. https://nasional.tempo.co/read/107590/mantan-direktur-utama-bank-mandiri-ecw-neloe-dihukum-10-tahun. (16 Desember 2020).

Toto Pranoto. 2017. *Holding Company BUMN (Konsep, Implementasi, dan Benchmarking)*. Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jakarta.

Wikipedia. *Merpati Nusantara Airlines*. https://id.wikipedia.org/wiki/Merpati_Nusantara_Airlines. (21 Mei 2020).

Wikipedia. *Pertamina*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina. (10 Desember 2020).

Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.